



PUTUSAN
Nomor 501 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. RINA FAHMI IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV Nomor 20 A, Jakarta Selatan;
2. **Ny. KARTINI HARIS**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal I Nomor 49 A, RT.09/RW.12, Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Elza Syarif Law Office, beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Maret 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA/INDONESIA BUSINESS WOMENS ASSOCIATION (DPP IWAPI), diwakili oleh **Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA.**, alias **NITA YUDHI** dan **MOUDY L. LINYUURAN**, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia berkedudukan di Jakarta yang sementara beralamat di Jalan Sawo-Perum Villa Sawo Kavling 12 Blok A Cipete, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pdt/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Halaman 1 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding I dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Masyarakat yang sah yang dibentuk dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pada tanggal 8 April 2010 Penggugat telah mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (selanjutnya disebut "MUNASLUB") yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "IWAPI"), dimana dalam MUNASLUB tersebut ada keputusan memberhentikan Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Tergugat II selaku Sekretaris Jenderal organisasi DPP IWAPI periode 2007-2012 dan mengangkat Sdri. Dyah Anita Prihapsari alias Ir. Nita Yudhi, MBA., selaku Ketua umum dan Moudy L Lintuuran selaku Sekretaris Jenderal DPP IWAPI (Penggugat), periode 2010 sampai dengan 2015 selanjutnya dan meminta Penggugat untuk membentuk struktur pengurus DPP IWAPI yang baru;
2. Bahwa meski telah diberhentikan, Tergugat I dan Tergugat II tanpa seijin/sepersetujuan Penggugat, mengatasnamakan DPP IWAPI mengajukan permohonan pendaftaran kepengurusan DPP IWAPI versi kepengurusannya sendiri ke Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dan juga masih mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahwa perbuatan tersebut tidak patut dan tidak sah sebab dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak memiliki kapasitas/menjabat lagi dalam kepengurusan DPP IWAPI serta mengancam kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagai organisasi yang sah berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi IWAPI;
3. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga, meskipun telah mengetahui telah dilaksanakannya MUNASLUB IWAPI, secara paksa dan tanpa hak, tetap menguasai secara fisik kantor tetap yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 Cikini-Jakarta-Indonesia, akibat dari pendudukan kantor pusat tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya;
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Fakta Hukum;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI Periode 2007-2012, namun melalui forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi IWAPI yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) IWAPI yang dilaksanakan tanggal 8 April 2010, Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI. (bukti Surat SK Nomor 006/MUNASLUB/IWAPI/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Demisioner Kepengurusan DPP IWAPI Masa Bhakti 2007-2012; P-11);
2. Bahwa pemberhentian tersebut dilanjutkan dengan pemilihan dan pengangkatan pengurus definitif yang baru, dimana yang terpilih adalah Sdri. Dyah Anita Prihapsari alias Ir. Nita Yudhi, MBA., sebagai Ketua Umum, Sdri. Moudy L Lintuuran sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sdri. Ayu Mulyadi sebagai Bendahara DPP IWAPI Periode 2010-2015. [bukti SK Nomor 009/MUNASLUB/IWAPI/IV/2010 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Ketua Umum DPP IWAPI terpilih masa bhakti 2010-2015; P-2];
3. Bahwa setelah terselenggaranya MUNASLUB IWAPI, selanjutnya Kepengurusan DPP IWAPI Hasil MUNASLUB sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan pemberitahuan kepada instansi-instansi terkait antara lain kepada KADIN Indonesia, melakukan kunjungan ke KOWANI, melakukan kunjungan ke DPR RI serta instansi-instansi lainnya dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendaftaran dan/atau registrasi, termasuk didalamnya tapi tidak terbatas pada pendaftaran dan/atau registrasi keanggotaan di Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dengan cara membayar iuran keanggotaan di Kadin Indonesia, pendaftaran dan/atau registrasi di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kementerian Dalam Negeri RI dan pendaftaran dan/atau registrasi di Direktorat Jenderal HAKI pada Kementerian Hukum dan HAM RI. [bukti Surat Pendaftaran P-3, P-4, P-5];
4. Bahwa Kepengurusan yang baru hasil MUNASLUB sebagaimana tersebut diatas, juga telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (RAKERNAS IWAPI) di Hotel Borobudur Jakarta tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2010, dimana dalam RAKERNAS IWAPI tersebut dihadiri oleh 21 dari 32 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWAPI yang ada serta diikuti oleh para undangan baik dari instansi pemerintah maupun swasta. [Rakernas bukti-bukti kehadiran peserta Rakernas; P-6];
5. Bahwa penyelenggaraan MUNASLUB adalah sudah sesuai dan/atau

Halaman 3 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar IWAPI, khususnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar jo. Pasal 17 Ayat 4, 5, 6, 7, 8 Anggaran Rumah Tangga IWAPI, sehingga dengan demikian MUNASLUB yang diselenggarakan adalah sah dan mengikat organisasi baik internal maupun eksternal termasuk didalamnya mengikat Tergugat I dan II. [bukti Anggaran Dasar IWAPI (P- 7), surat mandat (P-8 sampai dengan P-16];
6. Bahwa dengan demikian, terhitung sejak MUNASLUB, Tergugat I dan Tergugat II sudah bukan lagi Ketua Umum dan Sekjen DPP IWAPI, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang lagi mengatasnamakan DPP IWAPI untuk berhubungan dengan pihak lain, apapun bentuk hubungan tersebut;
 7. Bahwa termasuk didalamnya Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang lagi menguasai, menggunakan dan memanfaatkan aset-aset organisasi IWAPI yang bergerak dan/atau tidak bergerak, termasuk didalamnya tapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta Indonesia (Kantor Pusat DPP IWAPI). Tergugat I dan Tergugat II juga tidak berwenang menguasai, menggunakan dan memanfaatkan atribut-atribut organisasi dan/atau simboisymbol organisasi dan/atau alat-alat kelengkapan lain organisasi IWAPI;
 8. Bahwa ternyata meski sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI, Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak masih tetap menguasai secara fisik kantor tetap yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia, hal mana sangat merugikan Penggugat karena dengan di kuasanya kantor permanen tersebut, Penggugat terhalangi sehingga dengan demikian tidak bisa menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Penggugat pernah mengajukan somasi kepada Tergugat I dan II untuk meminta Tergugat I dan II meninggalkan dan menyerahkan Kantor Tetap DPP IWAPI berikut segala kelengkapannya, namun Tergugat I dan II menolak memenuhi somasi Penggugat tersebut. [bukti Somasi; P-8];
 9. Bahwa perlu diketahui tanah dan bangunan yang menjadi kantor tetap sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan

Halaman 4 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia, adalah jelas-jelas milik organisasi IWAPI yang didasarkan pada Akta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI (Penggugat). sehingga dengan demikian yang berhak mengelola dan menguasainya adalah Penggugat bukan Tergugat I dan Tergugat II yang telah diberhentikan dari kepengurusan DPP IWAPI. [bukti Sertifikat HGB Nomor 863 atas nama IWAPI; P-9];

10. Bahwa selain itu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak berwenang lagi, ternyata Tergugat I dan Tergugat II masih juga mengatas-namakan DPP IWAPI berhubungan dengan pihak lain, dalam hal ini dengan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dimana melalui suratnya Nomor 0000210/Skel/DPP IWAPI/IV/2010 tanggal 15 April 2010, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan agar Kepegurusan DPP IWAPI-nya didaftar sebagai kepengurusan IWAPI. [bukti Surat Nomor 0000210/ Skel/ DPP/IWAPI/2010 tanggal 15 April 2010; P-10];
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil berupa:

A. Materiil:

Sebagai akibat dikuasainya secara sepihak, tanah dan bangunan yang menjadi Sekretariat DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia, oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat terpaksa harus menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan sawo-Perum Villa Sawo Kav. 12 Blok A Cipete Jakarta Selatan-Indonesia, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk masa sewa 2010 sampai dengan 2015;

B. Immateriil:

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seizin/sepersetujuan Penggugat, mengaku-aku dan/atau mengatas-namakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah, dimana perbuatan tersebut mengancam kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagai

Halaman 5 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Penggugat diwajibkan membayar kerugian Immateriil sebesar 2 x kerugian materiil yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

III. Perbuatan Melawan Hukum:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, pada suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Ad. Adanya Suatu Perbuatan:

Bahwa perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti:

- a. Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak menguasai kantor tetap DPP IWAPI dan menolak menyerahkannya kepada Penggugat;
- b. Tergugat I dan Tergugat II juga menggunakan nama DPP IWAPI secara tidak hak, dengan cara mengatasnamakan DPP IWAPI mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
- c. T I dan T II menggunakan/menahan aset tidak bergerak yang termasuk namun tidak terbatas pada: stempel, bendera, dan atribut lainnya;

Ad. Perbuatan tersebut melawan hukum;

- a. Bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi prinsip-prinsip melawan hukum yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, atau;
 - Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Halaman 6 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



(geodezeden), atau;

- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

b. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak menguasai kantor tetap DPP IWAPI dan menolak menyerahkannya kepada Penggugat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh hukum;

c. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, menggunakan nama DPP IWAPI secara tidak hak, dengan cara mengatasnamakan DPP IWAPI mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada Dirjen Kesbag Pol Dep dagri dan masih juga berhubungan dengan pihak-pihak instansi-instansi baik pemerintah/non pemerintah menggunakan jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Jendral DPP IWAPI, sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu) bagian Fakta Hukum diatas, jelas-jelas menunjukkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak Penggugat yang lebih berhak menggunakan nama DPP IWAPI dibandingkan Tergugat I dan II sebagaimana telah diatur dalam ketentuan organisasi yang dalam hal ini adalah ketentuan Anggaran Dasar IWAPI terutama Pasal 20 Anggaran dasar;

ad Ada Kesalahan Tergugat I dan Tergugat II;

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang dan jurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut; Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan, atau;
- Ada unsur kelalaian, atau;
- Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas mengandung unsur kesengajaan dan/atau kelalaian, dimana



Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas sengaja menggunakan nama DPP IWAPI secara tidak hak, karena Tergugat I dan Tergugat II mengerti dan mengetahui bahwa pada tanggal 8 April 2010 telah diselenggarakan MUNASLUB IWAPI yang didalamnya ada keputusan mengenai pemberhentian Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI;

Ad. Adanya kerugian.

Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Akibat dari dikuasai Sekretariat permanen DPP IWAPI oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak, maka Penggugat terpaksa menyewa tanah dan bangunan lain untuk dijadikan sekretariat DPP IWAPI Sementara dengan biaya sewa Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2010 sampai dengan 2015;

b. Kerugian immateriil:

Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa seijin/sepersetujuan Penggugat, mengaku-aku dan/atau mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah, dimana perbuatan tersebut mengancam kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagai organisasi yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Penggugat diwajibkan membayar kerugian Imateriil sebesar 2 x kerugian materiil yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Ad. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat, jelas merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mungkin Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut di atas;

IV. Dalam Provisi;

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak, menguasai secara fisik kantor tetap (permanen) yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya, bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga masih menggunakan nama dan simbol-simbol DPP IWAPI secara tanpa hak, dengan cara mengaku-aku sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, hal mana keadaan tersebut sangat merugikan dan mengganggu hubungan DPP IWAPI dengan instansi-instansi yang terkait;

Untuk mengefektifkan kinerja Penggugat, guna menjalankan program-program keqa yang sebelumnya telah disepakati di Forum Rapat Kerja Nasional DPP IWAPI yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 19-21 Juli 2010, dan menghindari kerugian yang terus dialami oleh Penggugat, mohon kiranya majelis Hakim yang mulia memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara fisik kantor tetap (permanen) yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia atau setidaknya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan kantor tetap tersebut untuk kepentingan apapun dan melarang serta menghentikan segala bentuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku-aku/mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI atau tindakan-tindakan lain yang mengatasnamakan DPP IWAPI, sampai dengan diputuskannya perkara ini dan sampai dengan berkekuatan hukum tetap putusan tersebut;

Bahwa melihat gugatan perbuatan melawan hukum ini cukup beralasan dan adalah pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan pula pada putusan perkara *a quo* dapat dijalankan tedebeh dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP IWAPI atau tindakan-tindakan lain yang mengatasnamakan DPP IWAPI, sampai dengan diputuskannya perkara ini dan sampai

Halaman 9 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkekuatan hukum tetap putusan tersebut;

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan berikut segala isinya yang menjadi kantor tetap DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI, berikut segala bukti dokumen asli alas hak tanah dan bangunan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI (Penggugat) atau setidaknya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan kantor tetap tersebut untuk kepentingan apapun juga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat pada perkara *a quo*;
4. Menyatakan sah dan mengikat, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPI;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan logo, simbol-simbol dan/atau atribut lain organisasi IWAPI terhitung sejak diberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang diselenggarakan tanggal 8 April 2010;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mengatasnamakan sebagai pengurus IWAPI dalam bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun terhitung sejak diberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan tanggal 8 April 2010;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan berikut segala isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kantor tetap DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI, berikut segala bukti dokumen asli alas hak tanah dan bangunan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI (Penggugat);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

I. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan gugatan;

- Bahwa pada halaman 1, pada bagian Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat, menyatakan yang pada intinya sebagai berikut:

Point 1;

“Penggugat adalah organisasi masyarakat yang sah yang dibentuk dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pada tanggal 8 April 2010 Penggugat telah mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (selanjutnya disebut “MUNASLUB”) yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (selanjutnya disebut sebagai IWAPI) dimana dalam MUNASLUB tersebut ada keputusan memberhentikan Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Tergugat II selaku Sekretaris Jenderal

Halaman 11 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi DPP IWAPI periode 2007-2012 dan mengangkat Sdri. Dyah Anita Prihapsari alias Ir. Nita Yudi, MBA. selaku Ketua Umum dan Moudy L Linturan selaku Sekretaris Jenderal DPP IWAPI (Penggugat), periode 2010 sampai dengan 2015 selanjutnya dan meminta Penggugat untuk membentuk struktur pengurus DPP IWAPI yang baru”;

Point 2

“Meski telah diberhentikan, Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin/sepersetujuan Penggugat, mengatasnamakan DPP IWAPI mengajukan permohonan pendaftaran kepengurusan DPP IWAPI versi kepengurusannya sendiri ke Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dan juga masih mengatas-namakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahwa perbuatan tersebut tidak patut dan tidak sah sebab dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak memiliki kapasitas/menjabat lagi dalam kepengurusan DPP IWAPI serta mengancam kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat sebagai organisasi yang sah berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi IWAPI”;

Point 3

“Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga, meskipun telah mengetahui telah dilaksanakannya MUNASLUB IWAPI, secara paksa dan tanpa hak, tetap menguasai secara fisik kantor tetap yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 Cikini, Jakarta, Indonesia, akibat dari pendudukan kantor pusat tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya”;

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak dalil dari Penggugat tersebut di atas, karena keterangan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, fakta yang sebenarnya adalah:

- Bahwa MUNASLUB yang diselenggarakan oleh Penggugat adalah tidak sah (illegal), karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam AD/ART organisasi IWAPI yang merupakan konstitusi dari organisasi IWAPI, yang merupakan dasar dari organisasi dalam melakukan tindakan;

Halaman 12 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada AD Organisasi IWAPI Pasal 18, diatur mengenai ketentuan sebelum mengadakan MUNASLUB, haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Harus ada permintaan sekurang-kurangnya 50 persen (setengah) tambah satu jumlah anggota biasa yang diwakili oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi;
 - Diduga telah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Ketua Umum terhadap kebijakan keuangan dan inventarisasi dari DPP IWAPI yang dianggap bertentangan dengan AD/ART, atau tidak menyelenggarakan MUNAS;
 - Terhadap telah adanya penyimpangan kebijakan keuangan dan inventarisasi dari DPP IWAPI yang dianggap bertentangan dengan AD/ART selanjutnya harus di lakukan audit oleh Akuntan Publik;
 - Selanjutnya apabila memang benar ditemukan penyimpangan keuangan dan inventarisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum tersebut, harus dilakukan pertanggungjawaban dalam forum resmi IWAPI terhadap hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dengan tegas diatur, syarat-syarat untuk terselenggaranya MUNASLUB, artinya tidak bisa pihak dapat semaunya menyelenggarakan MUNASLUB, sedangkan MUNASLUB yang telah diselenggarakan oleh Penggugat yang menurut Penggugat sebagai dasar pendirian dan melantik Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI yang baru, dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Demisioner adalah sama sekali tidak berdasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 18 AD/ART Organisasi IWAPI tersebut diatas, oleh karenanya penyelenggaraan MUNASLUB tidak berdasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi IWAPI tersebut di atas, menurut hukum MUNASLUB tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap apa yang dihasilkan dan di putuskan dalam MUNASLUB *illegal* tersebut;
- Bahwa perbuatan inkonstitusional yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan maksud untuk menggulingkan kepengurusan Tergugat I tersebut diatas, kemudian oleh DPP IWAPI yang sah dibawah kepemimpinan Tergugat I telah di bahas dalam RAPIMNAS IWAPI dihadiri seluruh DPD yaitu 16 (enam belas) DPD dan (1 (satu) buah surat dari DPD Sulawesi Utara yang menyatakan ketidakhadirannya) pada tanggal 22 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNASLUB yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2010 adalah tidak sah /inkonstitusional (*illegal*) dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak pernah diusulkan ke DPP IWAPI oleh DPD penyelenggara terhadap adanya permintaan untuk diadakannya Munaslub dan tentang telah terpenuhinya syarat untuk mengadakan Munaslub;
- DPP IWAPI tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART IWAPI khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan inventarisasi sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI yang dapat dijadikan satu-satunya alasan penyelenggaraan Munaslub;
- Batasan wewenang Dewan Kehormatan hanya sebatas yang tertera dalam Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar IWAPI;
- Tidak sesuai dengan prosedur organisasi yang mana sudah menjadi suatu kebiasaan dalam suatu organisasi yang bermartabat, bahwa apabila akan diadakan Munaslub, maka harus diadakan usulan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasan dengan bukti-bukti diajukannya Munaslub dari DPD penyelenggara kepada DPP dan adanya permintaan dan dukungan dari $\frac{1}{2} + 1$ anggota biasa serta DPD-DPP IWAPI;
- Munaslub seharusnya dihadiri oleh DPP sesuai Pasal 18 ayat (5) AD/ART IWAPI;
- Pelaksana/penyelenggara Munaslub tersebut yaitu DPD IWAPI Maluku telah habis masa kepengurusannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah diberi peringatan untuk diadakan Musda, yang mana oleh pelaksana tidak dihiraukan, sehingga pada tanggal 8 April 2010 kepemimpinan pelaksana telah diambil-alih oleh DPP;
- Bahwa dengan demikian, apa yang kemudian diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang menyatakan demisioner kepengurusan DPP IWAPI dibawah kepemimpinan Tergugat I adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap kepengurusan Tergugat I sebagai Ketua Umum dan Sekjen Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode tahun 2007-2012;
- Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan dari Penggugat tersebut diatas yang telah melanggar AD/ART organisasi IWAPI dengan menyelenggarakan MUNASLUB *illegal*, telah diambil tindakan tegas oleh DPP IWAPI yaitu dengan dilakukannya pemecatan terhadap Sdri. Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudi dan Sdri. Moudy L Linturn (Ketua

Halaman 14 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi IWAPI versi Penggugat) dari keanggotaan IWAPI, yaitu berdasarkan:

- Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPP IWAPI/IV/2010 Tentang Pencabutan Keanggotaan IWAPI, yang berisi:

MEMUTUSKAN:

Pertama : Memberhentikan secara tidak hormat Sdri. Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudi dari keanggotaan IWAPI.

Kedua : Menyatakan hilangnya segala hak dan kewajiban atas keanggotaan IWAPI baik terpilih maupun memilih.

- Surat Keputusan Nomor 004/SK/DPP IWAPI/IV/2010 Tentang Pencabutan Keanggotaan IWAPI, yang berisi:

MEMUTUSKAN:

Pertama : Memberhentikan secara tidak hormat Sdri. Moudy L Linturn dari keanggotaan IWAPI;

Kedua : Menyatakan hilangnya segala hak dan kewajiban atas keanggotaan IWAPI baik terpilih maupun memilih;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada satu putusan pun baik dari Pengadilan maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang yang menyatakan dan atau mensahkan organisasi IWAPI versi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak patut menyebut dirinya sebagai organisasi IWAPI, sebagaimana dalam gugatan ini, karena sampai saat ini tidak ada satu putusan pun baik dari Pengadilan maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut, yang menyatakan dan atau mensahkan organisasi IWAPI versi Penggugat, hal ini telah dapat di buktikan dari fakta, pada *petitum* gugatan Penggugat pada point 4, yang pada intinya, Penggugat, baru hendak memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah terhadap MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2010;
- Bahwa selain keabsahan organisasi IWAPI versi Penggugat masih sangat diragukan, orang yang di daulat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada organisasi IWAPI versi Penggugat pun telah di pecat dan diberhentikan dan dicabut status keanggotaanya dari organisasi IWAPI, jadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada organisasi IWAPI versi Penggugat adalah bukanlah lagi anggota

Halaman 15 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi IWAPI;

Bahwa dengan demikian, telah terungkap fakta bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas sebagai Organisasi IWAPI. Maka sudah sepatutnya gugatan Perbuatan Melawan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tertuang di dalam dalil-dalil *Posita* gugatan Penggugat pada intinya adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II walaupun dengan menggunakan dalil yang tanpa dasar dan mengada-ada dengan mengangkat *issue* bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan berikut segala isinya yang menjadi kantor tetap DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 Cikini, Jakarta Pusat;

2. Bahwa Penggugat mengatasnamakan dirinya adalah Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang dalam kapasitasnya seolah-olah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI yang sah, namun dalam hal ini keabsahan Penggugat sebagai Ketua Umum DPP IWAPI adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak ada satu Putusan pun baik dari Pengadilan maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang membenarkan hal tersebut yang menyatakan dan atau mensahkan organisasi IWAPI versi Penggugat, dan terbukti dari fakta pada *petitum* gugatan Penggugat, pada point 4, yang pada intinya baru hendak memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah terhadap MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2010;

Bahwa adalah tidak mungkin di satu sisi Penggugat menyebut dirinya sebagai organisasi IWAPI dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi di sisi lain Penggugat baru meminta kepada Pengadilan untuk mensahkan MUNASLUB *Illegal* yang diselenggarakan Penggugat pada tanggal 8 April 2010, yang bertentangan dengan AD/ART Organisasi IWAPI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas antara dalil-dalil dalam *Posita* gugatan Penggugat yang pada adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan apa yang dimintakan di dalam *petitum* gugatan Penggugat, yang juga meminta Pengesahan MUNASLUB *Illegal* yang dilakukan oleh Penggugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maksud diajukannya gugatan, apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, atau tentang Permohonan Pengesahan MUNASLUB *Illegal* yang di selenggarakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IWAPI versi Penggugat;

Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, tidak jelas dan kabur (*obscur libell*). Maka dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan Perbuatan Melawan dari Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima;

III. gugatan Penggugat *premature*;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Tergugat I, dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II, secara paksa dan tanpa hak, tetap menguasai secara fisik kantor tetap yang menjadi sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 Cikini, Jakarta;
2. Bahwa dengan berbekal dalih, yang menyatakan diri Penggugat merupakan Organisasi IWAPI versi MUNASLUB, yang mana keabsahan dari MUNASLUB tersebut masih sangat diragukan karena telah terbukti bahwa MUNASLUB tersebut tidak berdasarkan pada AD/ART organisasi IWAPI yang merupakan Konstitusi dalam Organisasi IWAPI, selanjutnya Penggugat dengan sangat percaya diri mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa oleh karena telah terbukti MUNASLUB tersebut di selenggarakan tidak berdasarkan pada AD/ART organisasi IWAPI, dengan demikian maka MUNASLUB tersebut adalah *Illegal*;
4. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu Putusan pun baik dari Pengadilan maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut yang menyatakan dan atau mensahkan organisasi IWAPI *Illegal* versi Penggugat, hal ini terbukti bahwa di dalam *petitum* gugatannya, Penggugat pada point 4, yang pada intinya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk menyatakan sah terhadap MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2010;

5. Bahwa terhadap fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan logika hukum sebagai berikut:

“ Sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan hal yang *Illegal* (MUNASLUB) dan belum mendapatkan pengesahan dari Putusan Pengadilan, maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut, apakah dibenarkan sudah menyebut dirinya sebagai IWAPI, dan mengajukan gugatan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II) yang sah“;

6. Bahwa seharusnya Penggugat berusaha mendapatkan keabsahan/ pengesahan Organisasi IWAPI *Illegal*nya terlebih dahulu, apabila sudah dinyatakan sah, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan atas nama Organisasi IWAPI;
7. Bahwa oleh karena keabsahan organisasi IWAPI versi Penggugat masih diragukan, karena sama sekali tidak adanya pengesahan baik dari Putusan Pengadilan maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut, maka tindakan Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, adalah sangat *premature*;

Bahwa dengan demikian telah terbukti gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat adalah gugatan yang *premature*, Maka dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan Perbuatan Melawan dari Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tidak akan diuraikan kembali di dalam Rekonvensi ini, Konvensi dan Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa Rina Fahmi Idris, yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Ketua Umum DPP IWAPI berdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ke-VII Nomor 05/A/SK/MUNAS/11/2007 Tertanggal 16 November 2007, untuk periode Masa Bhakti Tahun 2007-Tahun 2012;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dengan menyebut dirinya adalah DPP IWAPI telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan dalih bahwa Penggugat Rekonvensi masih menguasai

Halaman 18 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset-asset organisasi IWAPI yang bergerak dan/atau tidak bergerak, termasuk di dalamnya tapi tidak terbatas pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kali Pasir No 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia (Kantor Pusat DPP IWAPI) Tergugat I dan Tergugat II juga menguasai, menggunakan dan memanfaatkan atribut-atribut organisasi dan/atau simbol-simbol organisasi dan/atau alat-alat kelengkapan lain organisasi IWAPI;

4. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanpa dasar, dan dengan sengaja merekayasa fakta sebagai alasan gugatan, yaitu dengan cara mengangkat issue bahwa telah terjadi MUNASLUB dan di dalam MUNASLUB tersebut, menghasilkan beberapa Keputusan, diantaranya adalah mendaulat Sdri. Diah Anita Prihapsari alias Niata Yudi dan Sdri Moudy L Linturn sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI versi Penggugat, dan menyatakan kepemimpinan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI yang dilantik berdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ke- VII Nomor 05/A/SK/ MUNAS/11/2007 Tertanggal 16 November 2007, untuk periode Masa Bhakti Tahun 2007-Tahun 2012 telah *demisioner*;
5. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, yang menyangkut:

- menguasai kantor tetap DPP IWAPI;
- mengatasmakan DPP IWAPI;
- mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
- menggunakan stempel, bendera, dan atribut lainnya;

adalah adalah dalil yang sama sekali tanpa dasar hukum dan fakta, dan merupakan pemutar-balikan fakta semata;

Bahwa terhadap hal tersebut, fakta yang sebenarnya adalah:

- Bahwa terhadap penguasaan kantor DPP IWAPI yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, adalah telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi adalah masih sah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI, dengan masa bakti sampai tahun 2012 yang dilantik berdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ke-VII Nomor 05/A/SK/MUNAS/11/2007 Tertanggal 16

Halaman 19 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2007;

- Tergugat Rekonvensi-lah yang mengatasnamakan DPP IWAPI, walaupun keabsahan dari Organisasi IWAPI versi Tergugat Rekonvensi masih sangat diragukan, karena sampai dengan saat ini tidak ada mendapatkan pengesahan dari Putusan Pengadilan, maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut, terbukti di dalam gugatannya Tergugat Rekonvensi menyebut dirinya sebagai organisasi IWAPI;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi-lah yang mengajukan Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, namun tentunya tindakan dari Tergugat Rekonvensi tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 204 a /D.III.2/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tertanggal Jakarta, 3 Mei 2010;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi-lah yang dengan lancangnya menggunakan stempel, bendera, dan atribut lainnya dari Organisasi IWAPI, dan terhadap tindakan dari Tergugat Rekonvensi tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya yang mana terhadap Laporan tersebut saat ini sedang dalam proses Penyidikan;

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang:

- Dengan tanpa hak telah mengatasnamakan DPP IWAPI dan menyebut dirinya sebagai sebagai Organisasi IWAPI, walaupun keabsahan dari Organisasi IWAPI versi Penggugat masih sangat diragukan, karena sampai dengan saat ini belum ada mendapatkan pengesahan dari Putusan Pengadilan, maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut;
- Dengan tanpa hak telah mengaku sebagai Organisasi IWAPI, mengajukan Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
- Dengan tanpa hak telah menggunakan stempel, bendera, dan atribut lainnya dari Organisasi IWAPI;
- Selanjutnya dengan mengangkat isu yang merupakan pemutar-balikan fakta yang sengaja di karang oleh Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum, sebab menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua Umum DPP IWAPI berdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ke- VII Nomor 05/A/SK/MUNAS/11/2007 Tertanggal 16 November 2007, untuk periode Masa Bhakti Tahun 2007-Tahun 2012;

8. Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa dengan demikian dalil dari Penggugat Rekonvensi yang pada intinya mendalilkan tentang kerugian dan selanjutnya meminta ganti atas kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi baik kerugian secara materiil maupun imateriil, yaitu berupa kepercayaan yang hilang dari para mitra kerja organisasi IWAPI, sehingga menyulitkan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kegiatannya;

Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun imateriil yang terurai sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

1. Kerugian secara Organisasi

- Akibat perbuatan Penggugat mengaku-ngaku sebagai organisasi IWAPI menyebabkan beberapa Perusahaan menjadi ragu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi IWAPI, hal ini tentunya menimbulkan kerugian yang mana dari kerjasama yang seharusnya terjalin dengan beberapa perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keuntungan yang sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan organisasi dan anggota organisasi; Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- Biaya untuk penanganan Perkara dengan Total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Kerugian secara diri pribadi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri pribadi Penggugat Rekonvensi, hal ini tentunya menimbulkan kerugian pula secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi, diantaranya adalah:

- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, Penggugat Rekonvensi dalam pergaulan sehari-hari dikenal sebagai Pengusaha yang memiliki usaha di beberapa bidang;
- Dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi, tentunya menimbulkan kerugian secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan profesi sebagai pengusaha, yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan kolega-kolega bisnis Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

II. Kerugian Immateriil;

Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara Immateriil, yaitu dikarenakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi mengaku-aku dan atau mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-intansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang mana telah sangat jelas Tergugat Rekonvensi adalah bukan organisasi IWAPI yang sah, perbuatan tersebut telah menghancurkan reputasi Organisasi IWAPI yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Tergugat Rekonvensi dihukum dengan diwajibkan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi termasuk ke dalam pihak yang tidak taat hukum, maka untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan Putusan dari perkara ini, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi setiap hari ia lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan Pengadilan dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali atasnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena:
 - Dengan tanpa hak telah mengatas-namakan DPP IWAPI dan menyebut dirinya sebagai Organisasi IWAPI, walaupun keabsahan dari Organisasi IWAPI versi Penggugat masih sangat diragukan, karena sampai dengan saat ini tidak ada mendapatkan pengesahan dari Putusan Pengadilan, maupun dari Instansi pemerintahan yang berwenang akan hal tersebut;
 - Dengan tanpa hak telah mengaku sebagai Organisasi IWAPI, mengajukan Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
 - Dengan tanpa hak telah menggunakan stempel, bendera, dan atribut lainnya dari Organisasi IWAPI;
 - Selanjutnya dengan mengangkat isu yang merupakan pemutarbalikan fakta yang sengaja di karang oleh Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami Kerugian, sebagai berikut:
 - I. Kerugian Materiil;
 1. Kerugian secara Organisasi;
 - Akibat perbuatan Penggugat mengaku-ngaku sebagai organisasi IWAPI menyebabkan beberapa Perusahaan menjadi ragu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi IWAPI, hal ini tentunya menimbulkan kerugian yang mana dari kerjasama yang seharusnya terjalin dengan beberapa perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keuntungan yang sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan organisasi dan anggota

Halaman 23 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



organisasi;

Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Biaya untuk penanganan perkara dengan total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Kerugian secara diri pribadi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi Penggugat Rekonvensi, hal ini tentunya menimbulkan kerugian pula secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi, diantaranya adalah:

- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, Penggugat Rekonvensi dalam pergaulan sehari-hari dikenal sebagai Pengusaha yang memiliki usaha di beberapa bidang; Dengan diujukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi, tentunya menimbulkan kerugian secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan profesi sebagai pengusaha, yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan kolega-kolega bisnis Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

II. Kerugian Immateriil;

Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara Immateriil, yaitu dikarenakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi mengaku-aku dan atau mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang mana telah sangat jelas Tergugat Rekonvensi adalah bukan organisasi IWAPI yang sah, perbuatan tersebut telah menghancurkan reputasi Organisasi IWAPI yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Tergugat Rekonvensi dihukum dengan diwajibkan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

1. Kerugian secara Organisasi

- Akibat perbuatan Penggugat mengaku-ngaku sebagai



organisasi IWAPI menyebabkan beberapa Perusahaan menjadi ragu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi IWAPI, hal ini tentunya menimbulkan kerugian yang mana dari kerjasama yang seharusnya terjalin dengan beberapa perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keuntungan yang sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan organisasi dan anggota organisasi;

Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Biaya untuk penanganan Perkara dengan Total Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Kerugian secara diri pribadi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri pribadi Penggugat Rekonvensi, hal ini tentunya menimbulkan kerugian pula secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi, diantaranya adalah:

- Bahwa selain menjabat sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, Penggugat Rekonvensi dalam pergaulan sehari-hari dikenal sebagai Pengusaha yang memiliki usaha di beberapa bidang; Dengan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi, tentunya menimbulkan kerugian secara pribadi terhadap diri Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan profesi sebagai pengusaha, yaitu berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan kolega-kolega bisnis Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

II. Kerugian Immateriil;

Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara Immateriil, yaitu dikarenakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi mengaku-aku dan atau mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-intansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang mana telah sangat jelas Tergugat Rekonvensi adalah bukan organisasi IWAPI yang sah, perbuatan tersebut telah menghancurkan reputasi Organisasi IWAPI yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum dengan diwajibkan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan peninjauan kembali atasnya. (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 720/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Putusan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan mengikat, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 8 April 2010 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPI;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menggunakan dan/atau memanfaatkan logo, simbol-simbol dan/atau atribut lain organisasi IWAPI terhitung sejak diberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI, yang di selenggarakan tanggal 8 April 2010;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mengatasnamakan sebagai pengurus IWAPI dalam bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun terhitung sejak diberhentikan pada forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat MUNASLUB IWAPI yang di selenggarakan tanggal 8 April 2010;

Halaman 26 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa syarat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah dan bangunan berikut segala isinya yang menjadi kantor tetap DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38 (dahulu Jalan Pengarengan Nomor 38) Cikini-Jakarta-Indonesia yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI, berikut segala bukti dokumen asli alas hak tanah dan bangunan tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Pemegang Hak Perkumpulan Wanita Pengusaha Indonesia atau disingkat IWAPI (Penggugat).
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 459/PDT/2012/PT DKI., tanggal 19 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Torgugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pdt/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. KARTINI HARIS tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II untuk membayar

Halaman 27 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556 K/Pdt/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II masing-masing pada tanggal 25 September 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 720/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I pada tanggal 7 Juli 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*) berupa hasil gelar perkara pidana yang merupakan hasil penyidikan dari Penyidik Polda Metro Jaya tentang pembuatan Mandat Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 yang isinya tidak benar (palsu), kemudian surat Mandat palsu tersebut digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi quorum MUNASLUB IWAPI tanggal 8 April 2010 dan digunakan sebagai bukti yaitu bukti P-9 d di

Halaman 28 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



persidangan perkara perdata ini, sehingga menjadi pertimbangan hukum bagi *Juris Facti* untuk memutus perkara *a quo*. Hasil penyidikan tersebut disimpulkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP oleh karenanya dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.

2. Adapun Surat Mandat Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 (palsu) telah digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada:

- 1) Penyelenggaraan MUNASLUB, pada tanggal 8 April 2010 berdasar Surat Mandat Palsu *a quo* Termohon Peninjauan Kembali di dalam MUNASLUB tersebut seolah-olah sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, padahal saat itu Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta yang memiliki SK dari DPP IWAPI (Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah Ny. Gloria Imam Soepardi dengan masa jabatan Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 092/SK/DPP-IWAPI/X/2009 Tanggal 27 Oktober 2009;
- 2) Sebagai Alat bukti Surat pada saat Pembuktian di Persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara *a quo*, hal mana Surat Mandat Palsu tersebut di dalam bukti Surat Termohon Peninjauan Kembali diberi Tanda bukti P-9d, Surat Mandat Palsu yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan fakta, karena Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta yang menjabat pada saat itu adalah Gloria Imam Soepardi, dimana fakta yang sebenarnya MUNASLUB tidak memenuhi *Kourum*, sehingga Putusan *a quo* harus dibatalkan karena di dasarkan pada bukti Palsu (Surat Mandat Palsu: bukti P-9d) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dan di jadikan dasar oleh *Juris Facti* untuk menyatakan MUNASLUB sah karena telah memenuhi *Kourum*;

3. Bahwa hasil gelar Penyidik Polda Metro Jaya yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 19 November 2014, diperkuat dengan Surat ITWASUM Mabes Polri tanggal 29 Desember 2014 Nomor B/4546/XII/2014/ITWASUM, Surat KOMPOLNAS Tanggal 16 Februari 2015 Nomor B/96/Kompolnas/2/2015, dan Surat KAROWASIDIK Mabes Polri Tanggal 18 Februari 2015 Nomor B/1037/WAS/II/BARESKRIM tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2); Dengan dasar Hasil Gelar Perkara dari Penyidik Polda Metro Jaya yang diterima pada tanggal 19 November 2014 tersebut telah dinyatakan bahwa Surat Mandat Palsu yang dibuat dan digunakan oleh Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, maka Penyidik Polda Metro Jaya menyimpulkan status hukum Termohon Peninjauan Kembali dapat ditingkatkan sebagai Tersangka; Hasil gelar tersebut menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2015, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Huruf a dan b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena telah ditemukan surat mandat palsu yang dibuat dan digunakan Termohon Peninjauan Kembali dan disidik oleh Penyidik Polda Metro Jaya bahwa Surat Mandat tersebut adalah Palsu dan Termohon Peninjauan Kembali dapat ditingkatkan sebagai Tersangka;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, karena memberikan keputusan yang salah tidak berdasarkan fakta dan hukum serta menyalahi hukum acara. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Agung RI agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
6. Bahwa diajukannya Peninjauan Kembali ini di dasarkan telah ditemukannya

Halaman 30 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



novum Baru, di mana pada waktu perkara diperiksa (disidangkan) belum ditemukan, maka permohonan Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan Tata Cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 huruf a, b dan f, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini harus dinyatakan dapat diterima;

7. Bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 Huruf a dan b, tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan yaitu:

- a. Yang disebut pada Pasal 69 huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada Pasal 63 huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

I. Telah Ditemukan Surat-Surat bukti Yang Bersifat Menentukan Dimana Pada Waktu Perkara Diperiksa (Disidangkan) Belum Ditemukan, Sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Cacat Yuridis Dan Harus Dibatalkan;

Bahwa telah ditemukan bukti baru yang membuktikan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara yang bersangkutan adalah sebagai berikut: bukti PPK-1:	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II yang diterima tanggal 19 November 2014- Surat ITWASUM Mabes Polri Tanggal Nomor B/4546/XII/2014/Itwasum, Tanggal 29 Desember 2014.- Surat KOMPOLNAS Nomor B/96/Kompolnas/2/2015, Tanggal 16 Februari 2015- Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Karo wassidik Tanggal 18 Februari 2015, Nomor B/1037/WAS/II/2015/Bareskrim tentang pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan (SP2HP2)
--	---



bukti PPK-2:	Rekaman dalam bentuk Compact Disk (CD) tentang Pelaksanaan MUSDA DPD IWAPI DKI Jakarta Tahun 2008;
bukti PPK-3:	Surat Keputusan Nomor 79/SK/DPP-IWAPI/I/2009 Tentang pembatalan MUSDA VI DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (DPD IWAPI) DKI Jakarta TAHUN 2008. Tanggal 5 Desember 2008;
bukti PPK-4:	Surat Keputusan Nomor 89/SK/DPP-IWAPI/VI/2009 Tentang Pembatalan Hasil Musda VII Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) DKI Jakarta Tanggal 10 Juni 2009;
bukti PPK-5:	Salinan Penetapan Nomor 40/G/2009/PTUN JKT Tanggal 25 Maret 2009;
bukti PPK-6:	Surat Keputusan Nomor 90/SM/DPP-IWAPI/VI/09, Tanggal 02 Juni 2009. (Pengambil alihan Musda DKI oleh Pemohon Kasasi II selaku Ketua Umum);
bukti PPK-7:	Surat Keputusan Nomor 90/SK/DPP-IWAPI/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009. Tentang Penunjukan Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD IWAPI DKI Jakarta);
bukti PPK-8:	Surat Keputusan Nomor 092/SK/DPP-IWAPI/X/2009 Tentang Kepengurusan IWAPI Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2009 adalah Gloria Imam Soepardi sebagai Ketua DPD IWAPI DKI-Jakarta;
bukti PPK-9:	Kronologis Pelaksanaan MUNASLUB IWAPI 2010 dan Daftar Hadir Munaslub <i>Illegal</i> pada tanggal 8 April 2010, yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana terlihat yang hadir adalah seolah-olah 16 (Enam Belas) DPD IWAPI termasuk Termohon Peninjauan Kembali yang mengaku seolah-olah sebagai Ketua Umum DPD IWAPI DKI Jakarta;
bukti PPK-10:	Tanda bukti Laporan Polisi Nomor TBL/747/III/2013/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 5 Maret 2013;



bukti PPK-11:	Daftar Surat Keputusan dari DPP IWAPI tentang Pengangkatan Kepengurusan DPD IWAPI DKI Jakarta yang hadir sebagai Peserta MUNASLUB pada 8 April 2010. Dari daftar yang ada tersebut, yang sah dan masih berlaku hanya 9 DPD, sedangkan selebihnya yaitu 6 (enam) DPD sudah daluarsa;
bukti PPK-12:	Surat Keputusan Nomor Kep. 06/MUNAS IX/DPP-IWAPI/II/2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI Periode 2013-2018, tanggal 24 Februari 2013;
bukti PPK-13:	Pendaftaran Hasil Munas ke XIII Organisasi terdaftar pada Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-242.AH.01.08. tahun 2013 tanggal 04 November 2013;
bukti PPK- 14:	Serah Terima Jabatan dari Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Ketua Umum yang telah habis masa Jabatannya, kepada Ibu Gloria Imam Soepardi selaku PLT Ketua Umum Organisasi IWAPI;
bukti PPK- 15:	Serah Terima Jabatan dari Ibu Gloria Imam Soepardi selaku PLT Ketua Umum Organisasi IWAPI kepada Ibu DR. Hj. Elza Syarief, SH, MH hasil Munas ke-XIII Organisasi IWAPI;
bukti PPK- 16:	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 82K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 tentang Penolakan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali;
bukti PPK-17:	Berita yang dimuat di Koran Sindo, tanggal 9 Januari 2014 atas Konfrensi Pers kemenangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I Pribadi dan Pemohon Peninjauan Kembali II pribadi pada Tanggal 8 Januari 2014, padahal belum ada Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



bukti PPK-18:	Pendaftaran bendera, simbol-simbol, Kop Surat, stempel, dan atribut-atribut IWAPI yang telah didaftarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I ke Departemen Hukum dan HAM cq DIRJEN HAKI dalam 6 (enam) kategori.
bukti PPK-19:	- Surat jawaban dari KOWAPI tentang sewa sebagian gedung IWAPI;

Penjelasan terhadap bukti-bukti baru (*novum*) adalah sebagai berikut:

- bukti PPK-1 adalah:
 - Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II yang diterima tanggal 19 November 2014;
 - Surat ITWASUM Mabes Polri Tanggal Nomor B/4546/XII/2014/Itwasum, Tanggal 29 Desember 2014;
 - Surat KOMPOLNAS Nomor B/96/Kompolnas/2/2015, Tanggal 16 Februari 2015;
 - Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri cq. Karo wassidik Tanggal 18 Februari 2015, Nomor B/1037/WAS/II/2015/Bareskrim tentang pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan (SP2HP2);

Bahwa dokumen tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat palsu yang termaktub dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu membuat Surat Mandat Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010, yang isinya Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan nama Ir. Dyah Anita Hapsari mengaku sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, memberi mandat kepada dirinya sendiri menggunakan nama Nita Yudi (nama alias) Termohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri MUNASLUB tanggal 8 April 2010;

Fakta surat tersebut tidak benar isinya, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan Surat Keputusan dan Pelantikan sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta dari Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Ketua Umum DPP IWAPI yang sah. Saat itu yang menjadi Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta adalah Gloria Imam Supardi dengan masa periode 2009-2014;

- bukti PPK-2 adalah:

Rekaman dalam bentuk Compact Disk (CD) tentang Pelaksanaan MUSDA DPD IWAPI DKI Jakarta Tahun 2008, dimana di dalam Rekaman ini Pihak

Halaman 34 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali di dapati oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, mengadakan MUSDA, namun di dalam MUSDA tersebut Termohon Peninjauan Kembali menyalahi aturan sebagaimana di dalam AD-ART, yaitu Termohon Peninjauan Kembali di dalam MUSDA tersebut mengundang DPW Organisasi IWAPI untuk memilih dirinya di dalam MUSDA tersebut, padahal didalam Organisasi IWAPI tidak dikenal adanya DPW, yang dikenal adalah DPC, walaupun telah diarahkan oleh DPP IWAPI atas kesalahan yang telah dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali, malahan DPP IWAPI sebagai Pembina dan atasan serta pengarah serta saksi berlangsungnya MUSDA DPD IWAPI DKI Jakarta telah diusir oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- bukti PPK-3 adalah:

Surat Keputusan Nomor 79/SK/DPP-IWAPI/I/2009 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pembatalan MUSDA VI Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) DKI Jakarta Tahun 2008;

Surat Keputusan ini berisi tentang Pembatalan Hasil Musda VI IWAPI DPD DKI Jakarta tanggal 26 November 2008 yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Kemudian membekukan seluruh kepengurusan dan aktifitas DPD IWAPI DKI Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan;

Dan Menetapkan DPP IWAPI sebagai caretaker/pelaksana Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta sampai terpilihnya kepengurusan DPD IWAPI DKI Jakarta yang definitif;

Pembatalan Musda DPD DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, karena Musda tersebut dilakukan tidak sesuai dengan AD/ART IWAPI dan telah terjadi pelanggaran AD/ART IWAPI oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- bukti PPK-4 adalah:

Surat Keputusan Nomor 89/SK/DPP-IWAPI/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pembatalan Hasil Musda VII Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) DKI Jakarta;

Isi dari Surat Keputusan tersebut adalah menyatakan membatalkan hasil Musda VII DPD IWAPI DKI Jakarta tanggal 26 November 2008 yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Membekukan seluruh kepengurusan dan aktifitas DPD IWAPI DKI Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;

Mencabut Surat Keputusan DPP IWAPI DKI Jakarta Nomor 79/SK/DPP-IWAPI/I/2009 tanggal 5 Desember 2008 Tentang pembatalan MUSDA VI

Halaman 35 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) DKI Jakarta TAHUN 2008 dan mengeluarkan Surat Keputusan DPP IWAPI yang baru tentang penetapan DPP IWAPI sebagai caretaker/pelaksana Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta sampai terpilihnya kepengurusan DPD IWAPI DKI Jakarta yang definitif;

Pembatalan Musda DPD DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, karena Musda tersebut dilakukan tidak sesuai dengan AD/ART IWAPI dan telah terjadi pelanggaran AD/ART IWAPI oleh Termohon Peninjauan Kembali;

- bukti PPK- 5 adalah:

Salinan Penetapan Nomor 40/G/2009/PTUN JKT, tanggal 25 Maret 2009 adalah Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta;

Penerbitan Penetapan tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali menggugat Surat keputusan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, namun demikian gugatan dari Termohon Peninjauan dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Rina Fahmi Idris (Pemohon Peninjauan Kembali) bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Ketua Umum DPP IWAPI Periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 yang sah dan berwenang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tentang Pembatalan Hasil Musda Ke- VI yang diselenggarakan oleh Dyah Anita Prihapsari (Termohon Peninjauan Kembali). Jelas Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa Ketua Umum DPP IWAPI adalah Pemohon Peninjauan Kembali;

- bukti PPK- 6 adalah:

Surat Keputusan Nomor 90/SM/DPP- IWAPI/VI/2009, tanggal 2 Juni 2009 tentang mandat yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kasasi I sebagai Ketua Umum DPP IWAPI Periode 2007-2012;

Mandat tersebut diberikan oleh DPP IWAPI kepada Pemohon Peninjauan Kasasi I sebagai Ketua Umum untuk menghimpun teman-teman wanita pengusaha yang aktif sebagai pimpinan atau sebagai pemegang saham pada perusahaan bergabung dalam wadah IWAPI;

Bermusyawarah dengan teman-teman untuk membentuk susunan kepengurusan DPC IWAPI yang berada di setiap kotamadya DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara) berkonsultasi dengan KADIN setempat;

Menjadi Ketua Panitia untuk mengadakan Musda DPD IWAPI DKI Jakarta

Halaman 36 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanjutkan kerja sama dengan pihak ketiga yang sudah ditanda tangani oleh kepengurusan periode yang lama supaya tetap dapat dijalankan;

- bukti PPK- 7 adalah:

Surat Keputusan Nomor 90/SK/DPP-IWAPI/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009, tentang Penunjukan Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD IWAPI DKI Jakarta), setelah dilakukannya pengambil alihan DPD IWAPI DKI Jakarta, selanjutnya DPP IWAPI menunjuk Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai CARETAKER DPD IWAPI DKI Jakarta, dimana CARETAKER ini bertugas membentuk DPC-DPC dalam rangka menyelenggarakan Musda ulang untuk DPD IWAPI DKI Jakarta, dan hasil MUSDA DPD IWAPI DKI Jakarta terpilihlah Gloria Imam Soepardi sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, bukan Termohon Peninjauan Kembali, dimana telah membuat Surat Mandat Palsu untuk memenuhi kourum dalam MUNASLUB Tanggal 8 April 2010 dan Surat Mandat Palsu tersebut dijadikan dan diajukan sebagai bukti Surat dalam Perkara *a quo*;

- bukti PPK- 8 adalah:

Surat Keputusan DPP IWAPI Tanggal 27 Oktober 2009, Nomor 092/SK/DPP-IWAPI/X/2009 Tentang Kepengurusan IWAPI Provinsi DKI Jakarta tentang ditetapkan Ketua DPD IWAPI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2009-2014, adalah Gloria Imam Soepardi;

- bukti PPK- 9 adalah:

Kronologis dan daftar hadir MUNASLUB pada tanggal 8 April 2010, yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana di dalam Daftar Hadir MUNASLUB *Illegal* yang di selenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dapat dilihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengatasmakan dirinya sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, dengan membawa Surat Mandat seolah-olah diberi mandat oleh DPD IWAPI DKI Jakarta, padahal pada saat terselenggaranya MUNASLUB tanggal 8 April 2010, Termohon Kasasi bukan lagi menjabat sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, karena yang menjabat pada saat itu adalah Gloria Imam Soepardi;

- bukti PPK- 10 adalah:

Tanda bukti Laporan Polisi Nomor TBL/747/III/2013/PMJ/Dit. Reskrim, Tanggal 5 Maret 2013, dalam hal ini terkait dengan adanya dugaan Pemalsuan Surat Mandat dari DPD IWAPI DKI Jakarta yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah dilaporkan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II;

Halaman 37 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti PPK- 11 adalah:
Daftar Surat Keputusan dari DPP IWAPI tentang pengangkatan Ketua DPD IWAPI Peserta MUNASLUB pada 8 April 2010. Dari daftar yang ada tersebut, yang sah dan masih berlaku hanya 9 (sembilan) DPD, sedangkan selebihnya yaitu 6 (enam) DPD sudah daluarsa, dan 1 (satu) DPD DKI Jakarta adalah Surat Mandatnya Palsu;
- bukti PPK- 12 adalah:
Surat Keputusan Nomor Kep. 06/MUNAS IX/DPP-IWAPI/II/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI Periode 2013-2018, tanggal 24 Februari 2013. *novum* ini membuktikan bahwa Organisasi IWAPI yang sah, saat ini masih tetap Eksis keberadaannya, di mana telah terpilih Ketua Umum yang baru Periode Masa Bakti Tahun 2013-Tahun 2018;
- bukti PPK- 13 adalah:
Pendaftaran Hasil Munas ke XIII Organisasi ke Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *novum* ini membuktikan bahwa hasil Munas ke XIII, dimana menghasilkan Ketua Umum DPP IWAPI yang baru telah di daftarkan ke Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga saat ini Organisasi IWAPI sudah merupakan Badan Hukum;
- bukti PPK- 14 adalah:
Serah Terima Jabatan dari Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Ketua Umum yang telah habis masa Jabatannya, kepada Ibu Gloria Imam Soepardi selaku PLT Ketua Umum Organisasi IWAPI, *novum* ini membuktikan bahwa proses Suksesi Pimpinan DPD IWAPI yaitu terpilih sebagai Ketua Umum IWAPI, maka terjadi Serah Terima Jabatan dari Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Ketua Umum yang lama kepada Ketua Umum yang baru, dalam hal ini tidak ada serah terima jabatan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua Umum IWAPI hasil Munaslub *Illegal*, karena MUNASLUB tersebut didasarkan pada Surat mandat Palsu agar seolah-olah Munaslub tercapai *Kourum*, padahal MUNASLUB tersebut tidak memenuhi *Kourum*;
- bukti PPK-15 adalah:
Serah Terima Jabatan dari Ibu Gloria Imam Soepardi selaku PLT Ketua Umum Organisasi IWAPI kepada Ibu Hj. Elza Syarief, SH, MH hasil Munas Ke-XIII Organisasi IWAPI, *novum* ini membuktikan bahwa secara hukum dengan terpilihnya terpilih sebagai Ketua Umum IWAPI, maka harus di ikuti Serah Terima Jabatan dari Ketua Umum yang lama kepada Ketua Umum

Halaman 38 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, tidak demikian halnya dengan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua Umum IWAPI hasil Munaslub *Illegal*, tidak pernah terjadi Serah Terima Jabatan;

- bukti PPK-16 adalah:
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 82K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012; Dalam *novum* baru *a quo* menunjukkan bahwa Dirjen Kesbang Pol Departemen Dalam Negeri tidak mengakui keberadaan Organisasi IWAPI Versi Munsalub *Illegal* yang di Ketuai oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana Permohonan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sehingga Kepengurusan Organisasi IWAPI yang terdaftar serta diakui di KesBang Pol Departemen Dalam Negeri adalah Kepengurusan dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
- bukti PPK-17, adalah:
 - Berita yang dimuat di Koran Sindo Tanggal 09 Januari 2014;
- bukti PPK-18, adalah:
Pendaftaran bendera, simbol-simbol, Kop Surat, stempel, dan atribut-atribut dari Organisasi IWAPI yang telah didaftarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I ke Departemen Hukum dan HAM *cq.* DIRJEN HAKI dalam 6 (enam) kategori;
- bukti PPK-19, adalah:
Surat jawaban dari KOWAPI tentang sewa sebagian gedung IWAPI, dan surat balasan dari IWAPI kepada KOWAPI serta Surat balasan dari KOWAPI kepada IWAPI;

II. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Nyata Dalam Memberikan Pertimbangan Atas Keabsahan Munaslub Tanggal 8 April 2010.

1. Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut yaitu bukti PPK-2 adalah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki pengetahuan tentang Organisasi yang baik dan benar, karena Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar AD/ART Organisasi IWAPI, mengadakan MUSDA dengan tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Organisasi IWAPI, dengan membentuk DPW-DPW padahal dalam AD/ART tidak mengenal DPW, melainkan DPC yang mempunyai Hak Memilih untuk Ketua DPD, dan telah mengusir DPP IWAPI yang membina, mengurus dan menyaksikan Musda DKI Jakarta berlangsung, telah diusir oleh Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut yaitu bukti PPK-3 sampai dengan

Halaman 39 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti PPK-7 adalah membuktikan bahwa pelanggaran terhadap AD/ART Organisasi IWAPI terkait penyelenggaraan MUSDA yang telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya MUSDA yang tidak sesuai dengan AD/ART Organisasi IWAPI tersebut dianulir oleh DPP Organisasi IWAPI, selanjutnya DPP Organisasi IWAPI mengambil alih dan menyelenggarakan Musda ulang yang sesuai dengan AD/ART Organisasi IWAPI;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (*novum*) tersebut yaitu bukti PPK-8, terhitung sejak Tanggal 27 Oktober 2009, bukan lagi Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak berhak lagi menyebut dirinya atau pun mengatasnamakan sebagai DPD IWAPI DKI Jakarta, karena Masa Bakti Termohon Peninjauan Kembali adalah Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dan MUSDA yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah dibatalkan oleh DPP Organisasi IWAPI, Selanjutnya berdasarkan bukti Baru (*novum*) tersebut yaitu bukti PPK-8 pada saat MUNASLUB *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali mengatasnamakan dirinya seolah-olah sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, dalam rangka agar MUNASLUB tersebut memenuhi *Kourum* dan dapat dinyatakan Sah, padahal saat itu pada Tanggal 8 April 2010 Termohon Peninjauan Kembali bukanlah lagi sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, yang mendapatkan SK dari DPP IWAPI menjadi Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta adalah Gloria Imam Soepardi untuk Periode Jabatan Tahun 2009 sampai dengan 2014;
4. Bahwa pada bukti P-4 adalah surat Undangan acara MUNASLUB IWAPI dari inisiator DPD IWAPI Maluku untuk melaksanakan MUNASLUB IWAPI sesuai surat Ketua DPD IWAPI Maluku Nomor 006/IWAPI-MAL/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada 30 DPD IWAPI se-Indonesia. Juga pada saat itu kedudukan Ketua DPD Maluku sudah Daluarsa alias lewat waktu, belum mengadakan Musda;
5. Bahwa bukti P-9 adalah Surat Mandat MUNASLUB dari DPD-DPD yaitu:
 - a. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 146/IWAPI/SS-III/10 tertanggal 5 Maret 2010;
 - b. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barat tertanggal 5 April 2010;
 - c. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi



Papua Barat tertanggal 2 April 2010;

- d. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010. (*vide*: bukti P- 9d, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan dan menandatangani Surat Mandat *a quo*, padahal Termohon Peninjauan Kembali bukanlah Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, yang mendapat SK dari DPP IWAPI adalah Gloria Imam Soepardi senbagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta;
 - e. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUT tertanggal 6 Maret 2010;
 - f. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPD IWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;
 - g. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;
 - h. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku Nomor 08/IWAPI-MAL/IV/2010;
 - i. Surat Mandat untuk menghadiri (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Nomor 007/DPD IWAPI-PAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;
- Jumlah Surat mandat tersebut di atas hanyalah 9 (sembilan) DPD saja dimana 1 (satu) DPD diantaranya sudah daluarsa masa periodenya yaitu DPD Maluku sudah daluarsa sejak tahun 2008 masa periodenya; Sedangkan untuk DPD IWAPI DKI Jakarta dimana MUSDA VI DPD DKI Jakarta yang memilih Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi (Termohon Peninjauan Kembali) telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan DPP IWAPI pada tanggal 5 Desember 2009 Nomor 799/SK/DPP-IWAPI/I/2009;
- Pembatalan MUSDA DKI Jakarta tersebut oleh DPP IWAPI telah diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Maret 2009 Nomor 40/G/2009/PTUN. Jkt, atas nama Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi melawan DPP-IWAPI (*vide*: bukti PPK-4);
6. Bahwa kemudian telah terpilih dalam MUSDA DKI Jakarta sebagai Ketua DPD DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2009 untuk periode tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah Gloria Imam Soepardi yang hingga saat ini masih aktif dan sah sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. *vide* bukti PPK-8;
- Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI/DKI/IV/2010 (*vide* bukti P-9d) yang digunakan Dyah



Anita Prihapsari alias Nita Yudhi untuk menghadiri MUNASLUB adalah surat palsu. Sehingga Surat Mandat yang sah untuk pengajuan dan hadir dalam MUNASLUB hanyalah 7 (tujuh) DPD saja;

Jadi jelas *Juris Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dukungan dari DPD-DPD IWAPI adalah 28 (dua puluh delapan) DPD padahal sebenarnya hanya 7 (tujuh) DPD saja yang sah; Atas pertimbangan hukum *Juris Facti* telah jelas bahwa *Juris Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata ini, mengakibatkan putusan *a quo* cacat yuridis, oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

7. Bahwa berdasarkan bukti P-13 tentang absensi sidang Pleno MUNASLUB IWAPI 2010 tanggal 8 April 2010, menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali adalah 16 (enam belas) DPD saja, termasuk DPD DKI Jakarta, dalam hal ini Ketua DPD IWAPI DKI yang sah adalah Ny. Gloria Imam Soepardi bukan Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi (Termohon Peninjauan Kembali) dan DPD Maluku, DPD Jawa Timur, DPD Sulawesi Tenggara, DPD Gorontalo yang telah daluarsa masa kepengurusannya;

Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Ir. Siti Wahyuni Bintari, M.Sc., dan Ramlah Aliavi dan diperkuat dengan saksi Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Marleen J. Petta, S.H, dan Saksi Sri Murtiny, S.Sos, *vide* bukti PPK-11;

8. Bahwa SK Pengangkatan Ketua DPD Jawa Timur, DPD Sulawesi Tenggara, DPD Gorontalo dan DPD Maluku yang menunjukkan bahwa masa periode jabatan dari DPD Jawa Timur, DPD Sulawesi Tenggara, DPD Gorontalo dan DPD Maluku telah lewat waktu/daluarsa (*vide* bukti PPK-11);

Sehingga kehadiran yang sah pada MUNASLUB hanyalah 11 (sebelas) DPD IWAPI saja dari 30 (tiga puluh) DPD IWAPI yang ada. Itupun jika benar kehadiran tersebut adalah kepengurusan DPD yang sah dan permintaan MUNASLUB dan kehadiran MUNASLUB berdasarkan hasil Rapat Pleno dari masing-masing DPD;

Ini adalah kesalahan dan kekeliruan yang nyata dilakukan oleh *Juris Facti*, sehingga putusan menjadi cacat yuridis, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *a quo* harus dibatalkan;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Juris Facti* pada halaman 105 alinea ke-4 menyatakan:

Halaman 42 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ir. Siti Wahyuni Bintari, M.Sc, dan Ramlah Aliavi yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi inisiator untuk penyelenggaraan MUNASLUB adalah DPD IWAPI Maluku yang kemudian diikuti adanya permintaan dari 20-an DPD IWAPI agar dilaksanakan MUNASLUB” ... dan seterusnya;

Bahwa telah terjadi kesalahan dan kekeliruan yang nyata dari *Juris Facti*, dimana kedua saksi tersebut sama sekali tidak pernah menerangkan adanya permintaan dari 20-an DPD IWAPI untuk melaksanakan MUNASLUB;

Sesuai rekaman dan transkrip atas keterangan saksi Ir. Siti Wahyuni Bintari, Msc. menyatakan antara lain: bahwa MUNASLUB diselenggarakan atas permintaan beberapa DPD saja dan yang hadir MUNASLUB 17 (Tujuh belas) DPD, sedangkan yang 1 (satu) DPD tidak sah karena tidak membawa mandat. Inisiator penyelenggara MUNASLUB adalah DPD Maluku dimana masa jabatannya adalah sudah daluarsa; Demikian juga keterangan saksi Ramlah Aliavi dipersidangan menyatakan antara lain bahwa pada tanggal 10 November 2009 yang mengusulkan MUNASLUB sebanyak 16 DPD dan MUNASLUB diadakan di Jakarta. Kedua saksi tersebut, yaitu Ir. Siti Wahyuni Bintari, MSc, dan Ramlah Aliavi adalah saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, *vide* bukti PPK-9;

Berdasarkan hal tersebut *Juris Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata mengatakan MUNASLUB memenuhi *Kourum* yaitu 20 DPD Organisasi IWAPI untuk melaksanakan MUNASLUB, faktanya hanya 11 (sebelas) DPD IWAPI yang menghadiri MUNASLUB tersebut dari 30 (Tiga Puluh) DPD IWAPI yang ada, dimana menurut AD/ART Organisasi IWAPI Penyelenggaraan MUNASLUB harus memenuhi $\frac{1}{2} + 1$ dari DPD yang ada, yaitu minimal harus terpenuhi 16 DPD. Jadi, dengan demikian MUNASLUB tersebut tidak sah karena tidak memenuhi *Kourum* yang ditetapkan oleh AD/ART Organisasi IWAPI; Karena sesuai surat mandat yang ada hanyalah 15 (lima belas) DPD sedangkan surat mandat dari DPD DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 adalah palsu. *vide* bukti PPK-1 dan PPK-8. Berdasarkan hal tersebut maka putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung R.I mengadili sendiri perkara ini;

III. Putusan *Juris Facti* Cacat Yuridis Karena Didasarkan Atas Surat bukti Palsu

Halaman 43 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karenanya Menurut Hukum Putusan Tersebut Harus Di Batalkan.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 105 alinea ke-2 menyatakan: "Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-9 berupa surat persetujuan dan permintaan penyelenggaraan MUNASLUB dari Para Anggota DPD IWAPI diketahui bahwa 30 DPD IWAPI yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata 28 diantaranya telah memberikan persetujuan untuk diselenggarakan MUNASLUB IWAPI tahun 2010" ... dan seterusnya;

Pertimbangan *Juris Facti* tersebut diatas adalah suatu pertimbangan yang keliru dan salah karena:

- Bahwa bukti P-4 adalah surat Undangan acara MUNASLUB IWAPI dari inisiator DPD IWAPI Maluku untuk melaksanakan MUNASLUB IWAPI sesuai surat Ketua DPD IWAPI Maluku Nomor 006/IWAPI-MAL/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada 30 DPD IWAPI se-Indonesia;
- Bahwa bukti P-9 adalah Surat Mandat MUNASLUB dari DPD-DPD yaitu:
 - a. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 146/IWAPI/SS-III/10 tertanggal 5 Maret 2010;
 - b. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barat tertanggal 5 April 2010;
 - c. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barat tertanggal 2 April 2010;
 - d. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali yang kapasitasnya bukan Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta;
 - e. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUT tertanggal 6 Maret 2010;
 - f. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPD IWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;
 - g. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;
 - h. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku Nomor 08/IWAPI-MAL/IV/2010;
 - i. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Nomor 007/DPD IWAPI-PAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;

Halaman 44 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Jumlah surat mandat tersebut diatas hanyalah 9 (sembilan) DPD saja dimana 1 (satu) DPD diantaranya sudah diambil alih daluarsa masa periodenya sejak tahun 2008 yaitu DPD Maluku sudah daluarsa sejak tahun 2008 masa periodenya, sedangkan untuk DPD DKI Jakarta dimana MUSDA VI DPD DKI Jakarta yang memilih Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan DPP IWAPI pada tanggal 5 Desember 2009 Nomor 799/SK/DPP-IWAPI/I/2009;

Bahwa pembatalan MUSDA DKI Jakarta tersebut oleh DPP IWAPI telah diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Maret 2009 Nomor 40/G/2009/PTUN. Jkt, atas nama Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi melawan DPP-IWAPI (*vide*: bukti PPK-4, PPK-5, PPK-6, dan PPK-7);

Bahwa kemudian telah terpilih dalam MUSDA DKI Jakarta sebagai Ketua DPD DKI Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2009 untuk periode tahun 2009 sampai dengan 2014 adalah Gloria Imam Soepardi yang hingga saat ini masih aktif dan sah sebagai Ketua DPD DKI Jakarta;

1. Bahwa Surat Mandat DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI/DKI/IV/2010 yang dibuat dan digunakan Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi untuk menghadiri MUNASLUB adalah surat palsu, kerana Termohon Kasasi bukanlah sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta, melainkan Ny. Gloria Imam Soepardi sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta. Jadi surat mandat yang sah untuk pengajuan MUNASLUB hanyalah 7 (tujuh) DPD saja;
2. Jadi jelas *Juris Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dukungan dari DPD-DPD IWAPI adalah 28 (dua puluh delapan) DPD padahal sebenarnya hanya 7 (tujuh) DPD saja yang sah. Atas pertimbangan *Juris Facti* yang salah ini, mengakibatkan menurut hukum putusan *a quo* cacat yuridis, oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;
3. Bahwa berdasarkan bukti P- 9 d yaitu tentang Surat Mandat yang dibuat dan digunakan oleh Diah Anita Prihapsari (Termohon Peninjauan Kembali) mengaku sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta memberikan Mandat kepada Nita Yudi (adalah nama alias dari Dyah Anita Prihapsari) untuk menghadiri MUNASLUB IWAPI tanggal 8 April 2010 yang mewakili DPD IWAPI DKI Jakarta;
4. Padahal Dyah Anita Prihapsari tidak pernah mendapatkan SK dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum DPP IWAPI yang sah sebagai Ketua DPD DKI Jakarta;
Hal mana Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta adalah Gloria Imam Soepardi
(*vide*: bukti PPK-1, bukti PPK-3, bukti PPK-5, bukti PPK-6, bukti PPK-7, PPK-8);
Berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti adanya pembuatan dan penggunaan Surat Mandat yang isinya tidak sesuai dengan fakta, Surat Mandat tersebut adalah Surat Palsu yang digunakan di dalam MUNASLUB memenuhi *Kourum*, dan MUNASLUB dinyatakan Sah, padahal faktanya tidak benar Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, oleh karena Surat Mandat Palsu tersebut digunakan dalam persidangan perkara perdata ini yang menjadi dasar dalam Pertimbangan *Juris Factie* memutuskan Perkara *a quo*, maka Putusan ini Cacat Yuridis. Oleh karenanya harus dibatalkan;

IV. *Juris Facti* Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Menyatakan Bahwa Munaslub Memenuhi *Kourum*, Padahal Faktanya Munaslub Tidak Memenuhi *Kourum*;

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.33 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Ir. Siti Wahyuni Bintari, M.Sc. dan 2. Ramlah Alyafi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dengan bukti-bukti T.1 sampai dengan T.51 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Marleen J. Petta, S.H. dan 2. Sri Murtiny, S.Sos. tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu sebagai pengurus IWAPI, karena telah diganti berdasarkan hasil keputusan MUNASLUB IWAPI yang diselenggarakan tanggal 8 April 2010 sesuai dengan

Halaman 46 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



ketentuan dalam AD dan ART IWAPI;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang dilakukan oleh Permohonan Kasasi Ny.

Kartini Haris tersebut harus ditolak; ... dst ... dst";

Pertimbangan *Juris Facti* adalah salah dan keliru oleh karenanya harus dibatalkan;

2. Bahwa di dalam Putusan *Juris Facti* didasarkan pada surat bukti palsu yaitu Surat Mandat Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 yang merupakan perwakilan seolah-olah dari DPD DKI Jakarta;

Surat mandat tersebut terdapat suatu hal adanya Pemalsuan, yakni di dalam bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (*vide*: bukti P-9d dan *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7 dan PPK-8) adalah merupakan Surat Mandat Palsu yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menghadiri acara MUNASLUB yang menyebabkan *Juris Facti* menjadi terkecoh dan terkelabui, sehingga mengeluarkan Interpretasi bahwa seolah-olah MUNASLUB yang diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah telah memenuhi *Kuorum*;

Padahal daftar hadir sidang pleno dari MUNASLUB hanya 16 (enam belas) DPD;

vide bukti PPK-9, dan 1 (satu) DPD adalah DPD DKI Jakarta yang



diwakili oleh Termohon Peninjauan Kembali Surat Mandatnya tidak sah karena Termohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta yang menjadi Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta saat itu adalah Gloria Imam Soepardi (*vide* bukti PPK-8);

Jadi MUNASLUB tersebut hanyalah dihadiri oleh 15 (lima belas) DPD walaupun hanya 11 (sebelas) yang sah dan 4 (empat) yang daluarsa; (*vide* PPK-11) sehingga MUNASLUB tidak memenuhi qorum sesuai dengan AD/ART IWAPI;

3. Bahwa Surat Mandat Palsu tersebut sengaja dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali seolah-olah dirinya adalah Perwakilan dari DPD IWAPI DKI Jakarta, sehingga menimbulkan akibat seolah-olah MUNASLUB telah memenuhi *Kuorum*, dikarenakan hadirnya Termohon Kasasi menyatakan dirinya sebagai Perwakilan dari DPD IWAPI DKI Jakarta dengan membuat dan menggunakan Surat Mandat yang isinya Surat Mandat Palsu (*vide* bukti P-9d). *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7 dan PPK-8;
4. Bahwa di dalam Surat Mandat Palsu tersebut, dinyatakan bahwa seolah-olah Termohon Peninjauan Kembali adalah utusan yang membawa Mandat dari DPD IWAPI DKI Jakarta, yang hadir di dalam Munaslub *a quo*, padahal pada saat berlangsungnya Munaslub tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudi) adalah bukanlah siapa-siapa lagi dari DPD IWAPI DKI Jakarta, karena yang menjabat sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta pada saat berlangsungnya MUNASLUB tersebut adalah Ibu Gloria Imam Soepardi. *vide* bukti PPK-8;
5. Bahwa Termohon Kasasi sendiri adalah sudah bukan lagi sebagai anggota Organisasi IWAPI, karena sudah di pecat dan di dicabut keanggotaannya dari Organisasi IWAPI oleh DPP Organisasi IWAPI, dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan Fatal yakni menyelenggarakan MUNASLUB telah melanggar AD/ART Organisasi IWAPI;
6. Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali malah menyebut dirinya sebagai Perwakilan dan membawa Mandat dari IWAPI DPD DKI Jakarta, yang membuat dan menggunakan Surat Palsu yang di gunakan, maka dengan demikian di dalam Putusan-Putusan Hakim terdahulu telah Terkontaminasi oleh adanya Surat Palsu (Pemalsuan Surat) yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka sudah sepatutnya



Putusan tersebut harus di batalkan atau dinyatakan batal;

Selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali sudah sepatutnya memberikan Pertimbangan Hukum tersendiri, dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang berlaku;

V. *Yuris Facti* Telah Terjadi Kesalahan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Serta Salah Dalam Penerapan Hukum Tentang Hukum Pembuktian.

1. Bahwa telah terjadi kesalahan dan kekeliruan nyata yang menyatakan adanya permintaan dari 20 an DPD IWAPI berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, karena saksi-saksi tersebut hanya menyatakan 16 DPD saja, sehingga pertimbangan hukum *Juris Facti* mengakibatkan putusan cacat yuridis karena pertimbangan hukum dari *Juris Facti* berisi kesalahan dan memberikan fakta yang tidak benar (salah), sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengambil alih, mengadili sendiri dan memutuskan perkara ini dengan benar sesuai fakta Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sampai saat ini IWAPI hanya memiliki 1 (satu) DPP yaitu berkedudukan di Jalan Kali Pasir Nomor 38, Cikini, Jakarta Pusat, dan tidak ada namanya DPP IWAPI Kalimantan Selatan dan DPP Kalimantan Tengah, seperti yang ditulis dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 107 alinea ke-2. Jadi pertimbangan yang salah tersebut diatas mengakibatkan putusan cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;
3. Bahwa menurut Putusan *Juris Facti* telah salah menerapkan hukum menyatakan bahwa MUNASLUB yang diselenggarakan Termohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa undangan acara MUNASLUB IWAPI merupakan inisiator MUNASLUB IWAPI adalah Ketua DPD Maluku yang sudah daluarsa periode jabatannya sejak tahun 2008 Nomor 006/IWAPI-MAL/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada 30 (tiga puluh) DPD IWAPI seluruh Indonesia, padahal kewenangannya sudah diambil alih DPP IWAPI oleh karenanya Hj. Fat Yusuf Elly (Mantan Ketua DPD Maluku) tidak dapat menamakan dirinya sebagai DPD Maluku melainkan pribadi mantan Ketua DPD Maluku. Pribadi Hj. Fat Yusuf Elly yang tidak memenuhi syarat menurut Anggaran Dasar IWAPI, untuk menjadi inisiator MUNASLUB, karena yang dapat mengajukan

Halaman 49 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



MUNASLUB hanyalah DPD yang masih aktif bukan perorangan;

- Untuk hadir dalam MUNASLUB harus membawa Surat Mandat dari DPD masing-masing sesuai hasil Rapat Pleno DPD masing-masing, sedangkan Surat Mandat tersebut yang ada adalah:
 - a) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 146/IWAPI/SS-III/10 tertanggal 5 Maret 2010;
 - b) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barat tertanggal 5 April 2010;
 - c) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barat tertanggal 2 April 2010;
 - d) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010;
 - e) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi SUMUT tertanggal 6 Maret 2010;
 - f) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI Nomor 162/DPD IWAPI Bali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010;
 - g) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010;
 - h) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku Nomor 08/IWAPI-MAL/IV/2010;
 - i) Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Nomor 007/DPD IWAPI-PAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 (*vide* bukti P-9);

Jadi jika Surat Mandat yang ada tidak memenuhi Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI tentang qorum atas MUNASLUB IWAPI yang mengharuskan 50% ditambah 1 (satu) DPD yang ada sehingga untuk sahnya MUNASLUB harus dihadiri dengan Surat Mandat minimal 16 (enam belas) DPD;

Surat Mandat dari DPD-DPD IWAPI dan sesuai bukti P-9 hanya 9 (sembilan) DPD yang mendapat Surat Mandat untuk mengadakan MUNASLUB tetapi yang sah hanya 7 (tujuh) DPD karena Ketua DPD DKI Jakarta Ny. Gloria Imam Soepardi tidak pernah ikut apalagi menyetujui MUNASLUB tersebut, sedangkan DPD Maluku sudah habis masa periode jabatannya sejak 2008. (*vide* bukti PPK-8, PPK-11);

- Bahwa saksi Ir. Siti Wahyuni Bintari, M.Sc dan Ramlah Aliavi memberikan keterangan bahwa yang menjadi inisiator adalah DPD IWAPI Maluku diikuti permintaan dari 20 an DPD IWAPI agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan MUNASLUB adalah tidak benar karena sesuai rekaman dan transkrip dari keterangan saksi yang ada hanyalah 16 (enam belas) DPD termasuk DPD DKI Jakarta dan DPD Maluku, DPD Gorontalo, DPD Jawa Timur dan DPD Sulawesi Tenggara sehingga kehadiran DPD dalam MUNASLUB tersebut hanyalah 11 (sebelas) DPD saja dari 30 (tiga puluh) DPD;

- Bahwa penyelenggaraan MUNASLUB dari 28 (dua puluh delapan) DPD yang didasarkan pada:

bukti P-5 adalah a. Surat Undangan MUNASLUB Nomor 007/IWAPI-MAL/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP IWAPI Periode 2007-2012 (Tergugat I);
b. Tanda Terima Undangan MUNASLUB Nomor 007/IWAPI-MAL/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP IWAPI Periode 2007-2012 pada tanggal 6 April 2010;

bukti P-6 adalah Surat dukungan MUNASLUB IWAPI Nomor 0023/IWAPI-MAL/IV/2010 tanggal 8 April;

Dinyatakan telah hadir dan memberi dukungan diselenggarakannya MUNASLUB adalah 16 DPD;

bukti P-7 adalah Surat Undangan MUNASLUB Nomor 0016/IWAPI-MAL/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan IWAPI;

Bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa absensi sidang Pleno MUNASLUB tertanggal 8 April 2010 yang ikut sidang Pleno MUNASLUB adalah:

1. DPD Sumatera Selatan;
2. DPD Sumatera Utara;
3. DPD DKI Jakarta;
4. DPD Jawa Barat;
5. DPD Banten;
6. DPD Jawa Timur;
7. DPD Jawa Tengah;
8. DPD Bali;
9. DPD Nusa Tenggara Barat;

Halaman 51 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



10. DPD Sulawesi Selatan;
11. DPD Sulawesi Tengah;
12. DPD Sulawesi Tenggara;
13. DPD Gorontalo;
14. DPD Papua;
15. DPD Papua Barat;
16. DPD Maluku;

(*vide*: bukti PPK-8, PPK-9 dan PPK-11);

Bahwa MUSDA DKI Jakarta dengan terpilih Ketua DPD Jakarta yaitu Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi (Termohon Peninjauan Kembali) telah dibatalkan dengan SK DPP IWAPI tanggal 5 Desember 2008 Nomor 799/SK/DPD-IWAPI/I/2009 dan dikuatkan oleh Penetapan PTUN Jakarta Nomor 40/G/2009/PTUN.Jkt, dan telah diangkat Ketua DPD DKI Jakarta adalah Ny. Gloria Imam Soepardi sejak 27 Oktober 2009 dan hingga saat ini tidak pernah menghadiri apalagi menyetujui adanya MUNASLUB tersebut (*vide*: bukti PPK-4);

- DPD Maluku sudah habis masa periode jabatannya sejak tahun 2008, sehingga kehadiran Hj. Fat Yusuf Elly bukanlah mewakili DPD Maluku melainkan pribadi dari Hj. Fat Yusuf Elly;
- Sedangkan DPD Gorontalo juga telah daluarsa masa periode jabatannya sejak tahun 2009, jadi tidak sah mewakili DPD Gorontalo dalam MUNASLUB;
- DPD Jawa Timur telah daluarsa telah daluarsa masa periode jabatannya sejak tahun 2009, jadi tidak sah mewakili DPD Jawa Timur dalam MUNASLUB;
- DPD Sulawesi Tenggara telah daluarsa telah daluarsa masa periode jabatannya sejak tahun 2007, jadi tidak sah mewakili DPD Sulawesi Tenggara dalam MUNASLUB;
- Hanya 11 (sebelas) DPD saja yang sah hadir dalam MUNASLUB tersebut, sedangkan Surat Mandat yang ada hanyalah 9 (sembilan) DPD *vide* bukti P-4, dan dari kesembilan DPD tersebut hanya 7 (tujuh) Surat mandat yang sah;
Apalagi inisiator hanyalah diajukan oleh Hj. Fat Yusuf Elly mantan Ketua DPD Maluku yang sudah habis masa periode jabatan sejak tahun 2008, sehingga segala tindakan-tindakan yang dilakukan Hj. Fat Yusuf Elly yang mengaku seolah-olah Ketua DPD Maluku adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, sehingga menurut hukum penyelenggaraan MUNASLUB adalah cacat yuridis atau dengan kata lain tidak sah menurut hukum (*vide*: bukti PPK-8, PPK-9, dan PPK-11);

4. Bahwa Menurut Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI MUNASLUB diselenggarakan harus ada permintaan sekurang-kurangnya 50% (setengah) tambah satu jumlah anggota biasa yang diwakili oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi;

Ternyata pengusulan MUNASLUB tidak memenuhi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, karena pengusulan MUNASLUB hanya 13 (tiga belas) DPD saja, *vide* bukti P-25 dan hanya 11 (sebelas) DPD yang sah, karena menurut Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI menyatakan bahwa MUNASLUB harus diusulkan minimal 16 (enam belas) DPD;

Berdasarkan hal tersebut, *Juris Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI, tentang pengusulan atau permintaan untuk diadakan MUNASLUB, sehingga MUNASLUB yang dilaksanakan tersebut adalah cacat yuridis dan hasilnya MUNASLUB tersebut tentunya cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya putusan *Juris Facti* harus dibatalkan;

5. Bahwa salah didalam penerapan hukum untuk menyatakan bahwa MUNASLUB tersebut telah terpenuhi syarat untuk mengadakan MUNASLUB yaitu diusul oleh setengah tambah satu jumlah utusan daerah propinsi yaitu 16 DPD IWAPI. Ternyata dengan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali, usulan tersebut hanya 11 (sebelas) DPD IWAPI yang sah karena DPD DKI Jakarta tidak pernah hadir di dalam MUNASLUB tersebut, dan DPD Maluku sudah daluarsa masa jabatannya sejak tahun 2008;

6. Salah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Juris Facti* adalah:

- Bahwa menunjukkan inisiator MUNASLUB dari DPD Maluku yang sudah habis masa kepengurusannya alias daluarsa, hal tersebut sesuai keterangan dari Saksi Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan Terbanding yaitu Saksi Ir. Siti Wahyuni Bintari, M.Sc, dan Saksi Ramlah Aliavi diperkuat dengan Saksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Pembanding Marlen J. Petta dan Sri Murtiny, S.Sos *vide* bukti TI-49, TI-50 dan TI-51 (tentang Surat peringatan dewan DPP IWAPI untuk melaksanakan Musda di DPD Maluku karena masa jabatannya telah habis alias daluarsa) serta pengambil alihan kewenangan DPD Maluku sejak 20 Maret 2010 oleh DPP untuk

Halaman 53 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan MUSDA DPD Maluku (*vide* bukti P-4, P-5 dan P-7);

- Bahwa menurut hukum dalam hal ini Anggaran Dasar IWAPI, DPD yang sah dan memiliki kewenangan sebagai DPD adalah DPD yang masih berlaku masa jabatannya, sedangkan DPD Maluku sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2008 dan kemudian setelah diberikan Surat Peringatan I pada tanggal 2 September 2009 dan Surat Peringatan II pada tanggal 13 Maret 2010 untuk menyelenggarakan MUSDA Maluku, ternyata Hj. Fat Yusuf Elly tidak dapat melaksanakan MUSDA Maluku, sehingga pada tanggal 20 Maret 2010 kewenangan tersebut menyelenggarakan MUSDA telah diambil alih oleh DPP IWAPI;

- Bahwa inisiator MUNASLUB IWAPI oleh DPD Maluku yang sudah tidak memiliki kewenangan tetapi telah membuat surat undangan tanggal 30 Maret 2010 kepada 30 (tiga puluh) DPD IWAPI *vide* bukti P-4, demikian juga berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 adalah merupakan inisiator sekaligus pelaku MUNASLUB dari pribadi Hj. Fat Yusuf Elly yang tidak dapat dikatakan sebagai Ketua DPD Maluku, apalagi inisiator tersebut dilakukan setelah masa periodenya habis dan telah diambil alih kewenangannya oleh DPP IWAPI;

MUNASLUB tersebut menjadi cacat yuridis dan tidak sah, karena inisiator dilakukan oleh pribadi Hj. Fat Yusuf Elly bukan dari DPD Maluku yang masih aktif dan juga MUNASLUB tersebut tidak memenuhi qorum sesuai dengan aturan pada AD/ART IWAPI;

7. Bahwa dukungan untuk MUNASLUB merupakan undangan yang merupakan inisiator dari Hj. Fat Yusuf Elly (Mantan Ketua DPD Maluku) bukan dari DPD Maluku yang sah menurut hukum;

Bahwa Adanya Surat Mandat dari:

1. DPD Sulawesi Selatan;
2. DPD Jawa Barat;
3. DPD Papua Barat;
4. DPD DKI Jakarta (palsu) *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7, PPK-8, PPK-10 dan PPK-11;
5. DPD Sumatera Utara;
6. DPD Bali;
7. DPD Sulawesi Tengah;
8. DPD Maluku;
9. DPD Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat hanya 7 (tujuh) DPD yang sah karena DPD Maluku sudah daluarsa masa jabatan sejak tahun 2008 dan DPD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ny. Gloria Imam Soepardi tidak pernah mendukung MUNASLUB tersebut sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI dalam rangka menyelenggarakan MUNASLUB adalah tidak terpenuhi, karena harus diusulkan minimal 16 (enam belas) DPD yang masih aktif masa periodenya;

8. Bahwa Dukungan dilakukan setelah MUNASLUB dari 2 (dua) DPD yaitu dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Juli 2010 tidak dapat dimasukkan sebagai perhitungan qorum atas penyelenggaraan MUNASLUB pada 8 April 2010, karena keduanya tidak memiliki mandat dan tidak pernah hadir pada tanggal 8 April 2010 di MUNASLUB, Jakarta. Dukungan diajukan setelah beberapa bulan setelah MUNASLUB selesai;
9. Bahwa dari ke-13 (tiga belas) DPD IWAPI yang diklaim telah mengajukan permintaan untuk MUNASLUB dapat dijelaskan:
 - DPD DKI Jakarta adalah tidak benar telah hadir dan mengusulkan MUNASLUB karena Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta bernama Gloria Iman Soepardi yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan 27 Oktober 2014 tidak pernah mengusulkan untuk MUNASLUB, sampai saat ini tetap eksis di jabatan tersebut, sedangkan Ketua DPD DKI Jakarta atas nama Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi, MUSDA nya telah dibatalkan oleh DPP IWAPI pada tanggal 5 Desember 2008 Nomor 799/SK/DPP-IWAPI/I/2009 (terlampir). (*vide* bukti PPK-8);
 - DPD Maluku sudah daluarsa sejak tahun 2008, dan diambil alih kewenangannya oleh DPP IWAPI sehingga yang ada status hukum Hj. Fat Yusuf Elly bukanlah Ketua DPD Maluku, melainkan pribadi saja. *vide* bukti PPK-11;
 - DPD Gorontalo sudah daluarsa sejak tahun 2009, dan belum MUSDA lagi sehingga jabatan Ketua DPD Gorontalo sudah tidak sah menurut Anggaran Dasar IWAPI, sehingga kehadiran mantan Ketua DPD Gorontalo bukanlah mewakili DPD Gorontalo. *vide* bukti PPK-11;
 - DPD Sulawesi Tenggara telah daluarsa telah daluarsa masa periode jabatannya sejak tahun 2007, jadi tidak sah mewakili DPD Sulawesi Tenggara dalam MUNASLUB. *vide* bukti PPK-11;
 - DPD Jawa Timur telah daluarsa telah daluarsa masa periode

Halaman 55 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sejak tahun 2009, jadi tidak sah mewakili DPD Jawa Timur dalam MUNASLUB. *vide* bukti PPK-11;

- Bahwa berdasarkan bukti P-25, jika benar telah diajukan usulan tersebut berdasarkan Rapat Pleno masing-masing daerah, maka yang mengusulkan tersebut yang sah menurut Anggaran Dasar IWAPI hanyalah 8 (delapan) DPD saja, sehingga keseluruhan yang mengajukan usul MUNASLUB hanyalah 8 (delapan) DPD saja sehingga MUNASLUB tersebut tidak memenuhi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI. Oleh karena MUNASLUB ini tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa tentang kehadiran MUNASLUB sesuai bukti P-13 dan P-14 dinyatakan bahwa kehadiran DPD adalah 16 (enam belas) DPD IWAPI dari jumlah 30 (tiga puluh) DPD, dimana didalamnya termasuk DPD DKI Jakarta yang mana MUSDANYA sudah dibatalkan DPP IWAPI, dan terpilih sebagai Ketua DPD DKI Jakarta adalah Gloria Imam Soepardi bukan Termohon Peninjauan Kembali. *vide* bukti PPK- 3, PPK- 4, PPK-5, PPK-6, PPK-7 dan PPK-8; Gloria Imam Soepardi tidak pernah menghadiri MUNASLUB sebagai utusan dari DPDP DKI Jakarta, oleh karena itu MUNASLUB tersebut tidak mencapai *kuorum*;

Sedangkan DPD Maluku yang sudah habis masa periodenya pada tahun 2008 sehingga tidak sah, dan DPD Gorontalo sudah habis masa periodenya sejak tahun 2009, DPD Sulawesi Tenggara sudah daluarsa masa berlakunya sejak tahun 2007 dan DPD Jawa Timur sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2009, sehingga MUNASLUB hanya dihadiri 11 (sebelas) DPD IWAPI yang sah saja. *vide* bukti PPK- 3, PPK- 4, PPK-5, PPK-6, PPK-7, PPK-8 dan PPK-11;

- Bahwa dukungan susulan dari DPD Kalimantan Selatan dan DPD Kalimantan Tengah pada 30 Juli 2010, tetap harus dinyatakan tidak hadir dalam MUNASLUB dan tidak dapat diperhitungkan sebagai dasar untuk pengesahan pencapaian qorum dalam MUNASLUB sesuai Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI, tetap faktanya kehadiran MUNASLUB hanya 11 (sebelas) DPD IWAPI yang sah saja, sehingga MUNASLUB tersebut tidak memenuhi qorum sesuai Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI yaitu minimal harus dihadiri 16 (enam belas) DPD dari 30 (tiga puluh) DPD yang ada. Dukungan dari DPD IWAPI KALSEL dan DPD IWAPI KALTENG baru diberikan

Halaman 56 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan kemudian setelah MUNASLUB selesai;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (8) dari Anggaran Dasar IWAPI yang menyatakan pemenuhan qorum adalah setengah ditambah 1 (satu) dari DPD yang ada yaitu 30 DPD, maka qorum baru terpenuhi jika minimal 16 (enam belas) DPD yang aktif dan sah hadir dalam MUNASLUB tersebut. Padahal faktanya yang sah hadir dalam MUNASLUB sebagai mewakili DPD adalah hanya 11 (sebelas) DPD saja;
11. Bahwa inisiator yang diajukan Hj. Fat Yusuf Elly untuk mengadakan MUNASLUB yang mengatas namakan DPD Maluku adalah tidak sah, karena inisiator harus dilakukan oleh DPD yang masih aktif, jika diajukan oleh DPD Maluku yang sudah daluarsa periode jabatannya sejak tahun 2008 adalah merupakan pengajuan dari pribadi Hj. Fat Yusuf Elly sebagai Mantan Ketua DPD Maluku bukan inisiator pengajuan DPD Maluku;
Oleh karenanya produk-produk yang diterbitkan oleh Hj. Fat Yusuf Elly untuk mengadakan MUNASLUB adalah cacat yuridis, sehingga seluruh hasil MUNASLUB yang didasarkan pada surat-surat yang dibuat oleh Mantan Ketua DPD Hj. Fat Yusuf Elly adalah tidak sah, sehingga hasil produk dari MUNASLUB seluruhnya cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *vide* bukti PPK-11;
12. Bahwa Pengusulan MUNASLUB IWAPI harus didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI yaitu harus diusulkan oleh 16 (enam belas) DPD yang sah dan aktif, faktanya pengusulan tersebut hanya diajukan oleh 13 (tiga belas) DPD saja *vide* bukti P-25, dan yang sah hanya 9 (sembilan) DPD saja. Jadi pengusulannya pun juga tidak terpenuhi sesuai Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar IWAPI;
13. Bahwa pelaksanaan MUNASLUB harus memenuhi Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI yaitu harus dihadiri dan disetujui oleh 16 (enam belas) DPD yang sah dan aktif pada saat itu yaitu tanggal 8 April 2010. Faktanya sesuai bukti P-13, yang hadir hanyalah 16 (enam belas) DPD saja, dan yang tidak sah dan yang sudah daluarsa adalah DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Timur, DPD Gorontalo, DPD Maluku dan DPD Sulawesi Tenggara, maka MUNASLUB tersebut hanya dihadiri 11 (sebelas) DPD saja;
14. Berdasarkan hal tersebut, maka Penyelenggaraan MUNASLUB pun tidak memenuhi Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI yang harus dihadiri dan disetujui oleh minimal 16 (enam belas) DPD. Padahal yang

Halaman 57 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir hanya 11 (sebelas) DPD yang sah dan masih berlaku Surat Keputusan Kepengurusan yang diterbitkan oleh DPP IWAPI;

15. Bahwa dimasukkan dukungan dari DPD Kalimantan Selatan di Kalimantan Tengah pada tanggal 30 Juli 2010, dimana kedua DPD tidak hadir dalam MUNASLUB tanggal 8 April 2008, tetapi oleh *Juris Facti* dinyatakan telah mencapai quorum dalam MUNASLUB telah salah melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, dalam hal ini Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar IWAPI;

Karena tetap diperhitungkan oleh *Juris Facti* walau kedua DPD tidak pernah hadir dalam MUNASLUB pada tanggal 8 April 2008, baru beri dukungan tanggal 30 Juli 2010, setelah MUNASLUB telah selesai dilaksanakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terjadi kekeliruan yang nyata oleh *Juris Facti*, yaitu salah penerapan hukum pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar IWAPI oleh *Juris Facti* tentang pengusulan MUNASLUB dan pelaksanaan MUNASLUB yang terbukti MUNASLUB tersebut tidak pernah memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (8) Anggaran Dasar IWAPI. Oleh karenanya menurut Anggaran Dasar IWAPI maka MUNASLUB itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- VI. *Juris Facti* Telah Keliru Memerintahkan Menyerahkan Asset Organisasi Iwapi, Padahal Sengketa *A quo* Adalah Sengketa Pribadi Antara Termohon Peninjauan Kembali Melawan Pemohon Peninjauan Kembali I Dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

1. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1556 K/Pdt/2013 Tanggal 9 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 459/PDT/2012/PT. DKI Tanggal 19 November 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pdt. G/2010/PN . JKT-Sel, Tanggal 1 Desember 2011, terdapat Amar yang isinya memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan Asset-Asset Organisasi IWAPI, termasuk di dalamnya Gedung Sekretariat DPP Organisasi IWAPI, padahal asset tersebut adalah milik Organisasi IWAPI, sedangkan yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali diri Pribadi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
2. Bahwa di dalam Putusan *a quo* di mana di dalam Pertimbangan Hukumnya yang mempertimbangkan Dyah Anita Prihapsari alias Nita

Halaman 58 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi dan Moudy .L. Linturaan sebagai Ketua Umum dan Sekjend IWAPI versi MUNASLUB, dinyatakan seolah-olah MUNASLUB telah memenuhi *Korum* dengan telah hadirnya 16 (enam belas) DPD IWAPI, dimana salah satu DPD dari 16 (enam belas) DPD tersebut adalah DPD DKI Jakarta;

Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy .L. Linturn mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris DPD IWAPI DKI Jakarta, Surat Mandat DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 (*vide*: bukti P- 9d) untuk menghadiri MUNASLUB dibuat dan di Tandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Padahal faktanya adalah Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy L. Linturaan bukanlah sebagai Ketua dan Sekretaris DPD IWAPI Jakarta karena mereka berdua tidak pernah mendapat SK dari Ketua Umum DPP IWAPI sebagai Ketua dan Sekretaris DPD IWAPI DKI Jakarta pada saat itu, juga tidak pernah dilantik sebagai Ketua dan Sekretaris DPP IWAPI Jakarta;

Sementara itu pada saat terjadinya MUNASLUB, yang menjadi Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta adalah Ibu Gloria Imam Soepardi. *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7, PPK-8;

3. Bahwa sementara itu Ibu Gloria Imam Soepardi sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta tidak pernah ikut menghadiri MUNASLUB dan tidak pernah memberikan mandat kepada Termohon Peninjauan Kembali, apalagi menyetujui MUNASLUB tersebut;

Surat Mandat yang dibuat dan digunakan oleh Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy L. Linturaan dengan mengaku sebagai DPD IWAPI DKI Jakarta adalah surat palsu karena isinya tidak benar. Surat mandat palsu tersebut telah digunakan pada MUNASLUB IWAPI untuk memenuhi quorum dan sebagai bukti pada Putusan *a quo*. *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7, PPK-8, dan PPK-10;

4. Bahwa dengan adanya temuan fakta terdapatnya Surat Mandat Palsu tersebut telah di buat Laporan atas nama Terlapor Nita Yudhi dan Moudy L. Linturaan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan membuat dan menggunakan Surat Palsu termaktub di dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP (Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010) yang mana Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy L Linturaan adalah bukan Ketua DPD Jakarta;

Halaman 59 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 tersebut digunakan sebagai bukti dalam perkara *a quo* (*vide*: bukti P- 9 d) mengakibatkan *Juris Facti* telah melakukan kesalahan sehingga memberikan Putusan yang memenangkan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu Putusan tersebut cacat yuridis, karena di dasarkan pada bukti Surat Mandat Palsu, maka putusan *a quo* harus dibatalkan. *vide* bukti PPK-1, PPK-3, PPK-4, PPK-5, PPK-6, PPK-7, PPK-8, dan PPK-10;

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi dimana sebagai Terlapornya adalah Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy L. Linturaan dengan sangkaan membuat dan menggunakan Surat Palsu In Casu Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 (*vide*: bukti P-9d), proses hukumnya sudah terjadi 3 (tiga) kali Gelar Perkara dimana hasil Gelar Perkara terakhir pada tanggal 17 September 2014, kemudian Penyidik menyimpulkan Ir. Dyah Anita Prihapsari alias Nita Yudhi dan Moudy L. Linturaan dapat ditingkatkan sebagai Tersangka. (*vide* bukti PPK-1 dan PPK-10);
6. Bahwa setelah masa jabatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua Umum dan Sekjend DPP IWAPI berakhir, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP IWAPI Periode masa jabatan 2012- 2017, tetapi kemudian pada tanggal 26 November 2012, Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Ketua Umum DPP IWAPI atas pengunduran diri Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, dalam Sidang Pleno DPP IWAPI di tetapkan. Gloria Imam Soepardi, menjadi Ketua umum DPP IWAPI menggantikan Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa Gloria Imam Soepardi hanya sempat memegang jabatan selama 2 (dua) bulan saja sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, kemudian Gloria Imam Soepardi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum DPP IWAPI pada tanggal 26 November 2012, dan selanjutnya terjadi kekosongan jabatan di DPP IWAPI;
8. Bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Ketua Umum DPP IWAPI tersebut, kemudian 33 (tiga puluh tiga) DPD IWAPI sepakat mengadakan MUNAS ke XIII, pada tanggal 24 Februari 2013, di Hotel Royal Kuningan diadakan Munas XIII Organisasi IWAPI, yang hasilnya dengan suara bulat dari 33 (tiga puluh tiga) DPD IWAPI seluruh

Halaman 60 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sepakat secara aklamasi memilih Dr. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum DPP IWAPI dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan dokumen-dokumen, serta aset DPP Organisasi IWAPI, dari Gloria Imam Soepardi kepada Ketua Umum IWAPI Terpilih dalam MUNAS XI, berupa:

- a. Dokumen–dokumen Organisasi berupa Kop Surat, Stempel, Buku Rekening Koran Bank, atas nama IWAPI, lambang–lambang IWAPI yang telah terdaftar di Dirjen HAKI dan pendaftaran IWAPI sebagai Organisasi Masyarakat di KesbangPol Dep Dagri;
 - b. Menyerahkan Sertifikat HGB Nomor 863 atas nama IWAPI Asli;
 - c. Menyerahkan fisik Tanah dan Bangunan Kantor Sekretariat DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38, Cikini, Jakarta Pusat; *vide bukti PPK-15*;
9. Bahwa telah terpilihnya Ketua Umum DPP IWAPI secara aklamasi kemudian dibentuk Tim Formateur, untuk membentuk kepengurusan DPP IWAPI, yang selanjutnya kepengurusan DPP IWAPI tersebut telah di daftarkan di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 242 . AH.01.08. Tahun 2013 tanggal 04 November 2013; *vide bukti PPK-13*;
10. Bahwa dengan demikian, adalah suatu hal yang sangat keliru apabila di dalam Putusan *Juris Facti* terdapat pada amar putusannya memerintahkan untuk menyerahkan Aset Organisasi IWAPI; Amar *Juris Facti* tersebut adalah terjadi kekeliruan yang nyata karena gugatan ini adalah antara Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali I dan II secara pribadi dengan alamat tempat tinggal pribadi Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;
- Sedangkan aset berupa Tanah dan Bangunan Kantor Sekretariat DPP IWAPI yang terletak di Jalan Kali Pasir Nomor 38, Cikini, Jakarta Pusat, yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 863 atas nama Organisasi IWAPI, bukan milik Pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali I, Dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
- Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menyerahkan aset IWAPI kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- Apalagi saat ini aset tersebut berada dalam penguasaan yang sah

Halaman 61 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum oleh Organisasi IWAPI yang saat ini dipimpin oleh Ketua Umum DPP IWAPI hasil MUNAS XIII tanggal 24 Februari 2013 dan telah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-242.AH.01.08. tahun 2013 tanggal 04 November 2013. *vide* bukti PPK-13;

11. Demikian juga amar putusan *Juris Facti* yang melarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, menggunakan pakaian uniform IWAPI, bendera, simbol-simbol, kop surat, stempel, atribut IWAPI dan lain-lain, telah didaftarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI yang sah, ke Departemen Hukum dan Ham *cq.* Dirjen HAKI dalam 6 (enam) kategori. *vide* bukti PPK-18;

Oleh karena itu yang berhak menggunakan pakaian uniform IWAPI, bendera, simbol-simbol, kop surat, stempel, atribut IWAPI dan lain-lain adalah Pemohon Peninjauan Kembali I dan II beserta pengganti Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dan DPD-DPD dibawah kepemimpinan jajaran Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dan Pengganti/Penerus yang sah;

Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak dan dilarang menggunakan pakaian uniform IWAPI, bendera, simbol-simbol, kop surat, stempel, atribut IWAPI dan lain-lain, karena telah di pecat secara tidak hormat serta di cabut keanggotaannya sebagai anggota IWAPI oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, karena telah mengadakan MUNASLUB Ilegal. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 003/SK/DPPIWAPI/IV/2010 tentang pencabutan keanggotaan IWAPI tanggal 23 April 2010 dan Nomor 004/SK/DPPIWAPI/IV/2010 tentang pemecatan dan pencabutan keanggotaan Moudy L. Lituraan yang mengaku sebagai Sekretaris Jenderal IWAPI hasil MUNASLUB. *vide* bukti TI/PR-3 (terlampir);

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;

Halaman 62 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



2. Menolak dalil-dalil dan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1556K/Pdt/2013 tanggal 9 Desember 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 459/PDT/2012/PT DKI., tanggal 19 November 2012 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/Pdt.G/2010/PN Jak.Sel., tanggal 1 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI

4. Menyatakan MUNASLUB Tanggal 8 April 2010 yang diselenggarakan di Hotel Sahid adalah tidak sah karena tidak memenuhi *Kourum* oleh karenanya tidak memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum IWAPI terpilih di MUNASLUB Tanggal 8 April 2010, beserta DPD-DPD bentukan Termohon Peninjauan Kembali di daerah-daerah seluruh Indonesia;
6. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak menggunakan pakaian uniform IWAPI, bendera, simbol-simbol, kop surat, stempel, atribut IWAPI dan lain-lain, terhitung sejak dicabutnya keanggotaan sebagai anggota IWAPI tanggal 23 April 2010;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tidak akan diulang lagi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa ternyata Putusan Perkara *a quo* pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Tingkat Kasasi Mahkamah Agung di dalamnya terdapat suatu hal yang Palsu dan atau Tindakan Pemalsuan maka dengan demikian Demi Hukum Putusan *a quo* harus dinyatakan Batal;
Bahwa terhadap Pelaksanaan MUNASLUB, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali tidak memenuhi *qorum*, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Rekonvensi menyangkut adanya kerugian dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II terhadap adanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dikabulkan, karena yang sah sebagai Ketua Umum IWAPI periode tahun 2007-2012 adalah Pemohon Peninjauan Kembali I;
3. Bahwa ternyata Termohon Peninjauan Kembali tanpa hak, telah menyewakan sebagian Gedung sekretariat kepada KOWAPI dan tanpa seijin dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II sewaktu menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Organisasi IWAPI, dimana seharusnya Gedung tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Organisasi IWAPI yang jika dinominalkan harga sewa tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/Tahun, dan ini sudah digunakan oleh KOWAPI hampir 5 (lima) Tahun tanpa Pembayaran kepada Organisasi IWAPI;
 4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah membuat dan menggunakan Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta Nomor 163/DPD-IWAPI DKI/IV/2010 untuk menghadiri MUNASLUB pada Tanggal 8 April 2010 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, mengaku sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta untuk memenuhi *qorum* dan menggunakan Surat Mandat Palsu tersebut di dalam Persidangan Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide*: bukti P 9 d) yang menjadi dasar seolah-olah MUNASLUB tersebut memenuhi *Kuorum*. Padahal pada saat itu, Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta Gloria Imam Soepardi. *vide* bukti PPK-1;
 5. Bahwa penggunaan Surat Mandat Palsu tersebut telah mengelabui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga telah memenangkan gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah selain tindakan Perbuatan Melawan Hukum juga tindakan yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
 6. Bahwa atas kemenangan-kemenangan dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut di Pengadilan membuat Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II mengalami Stres

Halaman 64 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan lelah serta malu karena kehidupan Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sangat terganggu;
7. Bahwa akibat gangguan-gangguan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya telah terpilih kembali di dalam MUNAS XII menjadi Ketua Umum DPP IWAPI untuk Periode kedua yaitu Periode 2012 sampai dengan 2017, tetapi mengalami tekanan dari Termohon Peninjauan Kembali, maka hanya 2 (dua) bulan setelah terpilih, terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali I mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP IWAPI dan digantikan oleh Ny. Gloria Imam Soepardi sebagai PLT Ketua Umum DPP IWAPI;
 8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah mendaftarkan kepengurusan DPP IWAPI di KesBangPol Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sejak Tanggal 4 Mei 2010 dan telah digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali di PTUN Jakarta Pendaftaran tersebut, dan hasilnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 82K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 (*vide*: bukti PPK-15) dan telah berkekuatan Hukum Tetap, sehingga kepengurusan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II yang terdaftar di KesBangPol Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
 9. Bahwa sewaktu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara *a quo* belum diberitahukan kepada Para Pihak (Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II) dan juga Termohon Peninjauan Kembali, ternyata isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diumumkan di Media Masa antara lain Koran Sindo Tanggal 9 Januari 2014 (*vide* bukti PPK-16);
 10. Bahwa Pemberitaab yang terus menerus tersebut baik di media massa dan media sosial, termasuk mengancam Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk tidak menggunakan pakaian, Uniform, serta simbol-simbol IWAPI kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II beserta anggota IWAPI yang di pimpin oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II sangat

Halaman 65 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menekan perasaan dan harga diri dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

11. Bahwa hak penggunaan simbol-simbol, stempel, bendera, pakaian dan atribut IWAPI dll, telah didaftarkan ke Menteri Hukum & HAM cq Dirjen HAKI pada waktu kepengurusan IWAPI oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II. *vide* bukti PPK- 18;

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat merugikan Organisasi IWAPI maupun Pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, sehingga adalah telah berdasarkan pada hukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara;

Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

13. Bahwa perlu Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu Perbuatan;
Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh adanya suatu perbuatan dari si pelaku;
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);



- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan yang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila mengandung unsur kesalahan (*schuldelemen*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:
- (a) Adanya unsur kesengajaan,
 - (b) Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
 - (c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban, yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang dimaksudkan dengan kerugian disini disamping kerugian dalam bentuk materiil juga kerugian dalam bentuk immateriil;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan suatu syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka menimbulkan kerugian bagi si korban;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sebagai berikut:
- I. Kerugian Materiil;
 - 1. Kerugian secara Organisasi;
 - Akibat perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku sebagai organisasi IWAPI menyebabkan beberapa Perusahaan menjadi ragu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi IWAPI, hal ini tentunya menimbulkan



kerugian yang mana dari kerjasama yang seharusnya terjalin dengan beberapa perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan keuntungan yang sepenuhnya akan digunakan untuk kepentingan organisasi dan anggota organisasi;

Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Biaya sewa gedung IWAPI oleh KOWAPI yang harus dibayarkan kepada kas Organisasi IWAPI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian secara diri pribadi;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi Penggugat Rekonvensi, hal ini tentunya menimbulkan kerugian pula secara pribadi terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, diantaranya adalah:

Bahwa selain menjabat sebagai Ketua Umum DPP IWAPI, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam pergaulan sehari-hari dikenal sebagai Pengusaha yang memiliki usaha di beberapa bidang, atas kemenangan Palsu oleh Pengadilan tersebut, menimbulkan rasa malu yang tidak terhingga yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, karena setiap waktu Termohon Peninjauan Kembali mengekspos ke publik yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP IWAPI yang Sah dan selalu mengejek Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II di Media Sosial, Media Massa, yang membuat Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II malu dan tertekan di hadapan Publik pada saat Pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar dan Kongres-kongres Organisasi Wanita;

Dengan diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, tentunya menimbulkan kerugian secara pribadi terhadap diri Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan profesi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha, yaitu berupa tercemarnya nama baik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi di kalangan kolega-kolega bisnis Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, untuk itu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

II. Kerugian Immateriil;

Bahwa selain kerugian Materiil, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian secara Immateriil, yaitu dikarenakan Perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku dan atau mengatasnamakan DPP IWAPI dalam setiap berhubungan dengan instansi-intansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang mana telah sangat jelas Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah bukan organisasi IWAPI yang sah, perbuatan tersebut telah menghancurkan reputasi Organisasi IWAPI yang sah, oleh karena itu patut kiranya jika Penggugat/Tergugat Rekonvensi dihukum dengan diwajibkan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini tidak sia-sia maka perlu dilakukan Sita Jaminan terhadap Asset-Asset milik Termohon Peninjauan Kembali berupa:

- Rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Sawo Kavling 12, Blok A Cipete, Jakarta Selatan;
- Rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Metro Kencana IV SA 28 Nomor 8, Pondok Indah, Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 April 2015 dan Berita Acara Sumpah penemuan bukti baru (*novum*) pada tanggal 19 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PPK-1 sampai dengan PPK-19 tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris*;

Halaman 69 dari 71 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2015



Bahwa untuk membuktikan adanya pemalsuan, harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dari bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada putusan tersebut;

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* yang pertimbangannya membenarkan putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 8 April 2010, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IWAPI, didukung lebih dari separoh DPD IWAPI seluruh Indonesia dan didukung oleh Dewan Kehormatan maka MUNASLUB tersebut sah dan hasil keputusan juga sah dan mengikat;

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah diberhentikan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP IWAPI, maka tidak berhak untuk menggunakan fasilitas harta milik organisasi IWAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. RINA FAHMI IDRIS dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. RINA FAHMI IDRIS, 2. Ny. KARTINI HARIS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan II/Pembanding, dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./ Panitera Pengganti,
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003